

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KOTA BLITAR 2025



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2025. Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia 2025 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini berisi data dan informasi statistik dari tiga aspek demokrasi (Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas lembaga demokrasi) yang dapat menggambarkan kondisi umum Demokrasi Kota Blitar sampai dengan keadaan akhir tahun 2024.

Publikasi ini merupakan kompilasi data sekunder dan data primer yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel serta grafik dan dilengkapi dengan uraian singkat. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data berita dan data primer dari produk administrasi dari berbagai dinas/instansi/lembaga di Kota Blitar, sedangkan data primer bersumber dari kegiatan rutin BPS baik sensus maupun survei.

Buku ini mencatat peristiwa yang terjadi sepanjang 2024 dari media online yang berkaitan dengan Demokrasi yang terjadi di Kota Blitar. Peristiwa tersebut berkorespondensi secara langsung dengan indikator komposit IDI yang selanjutnya dicek langsung dengan sejumlah dokumen yang berhasil dikumpulkan dari sejumlah OPD dan instansi lain terkait penghitungan IDI ini.

Penghitungan IDI Kota Blitar pada 2025 mendapatkan skor 88.68, atau meningkat 4.31 poin dari 84.37 pada 2024. Skor tersebut sekaligus berada di atas target yang ditetapkan di RPJMD Kota Blitar sebesar 84 poin pada 2025. Hal ini menunjukkan demokrasi di Kota Blitar sudah berjalan baik.

Data IDI Kota Blitar Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan referensi dalam penyusunan kebijakan melalui program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Blitar. Tujuan bersama adalah untuk memperkuat kinerja demokrasi di Kota Blitar dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial, politik, hukum, dan demokrasi. Pada akhirnya, dapat bersinergi demi terwujudnya kinerja demokrasi yang lebih baik di kota Blitar.

Publikasi ini dapat diterbitkan atas kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penerbitan publikasi ini disampaikan terima kasih.

Pendapat dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini pada tahun-tahun berikutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Kepala Bakesbangpol Kota Blitar
Toto Robandiyo S.Sos.,M.Si.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	5
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	6
1.4 Sasaran Output	6
1.5 Dasar Hukum	6
BAB II Kajian Teoritis.....	8
2.1 Tinjauan Teoritis tentang Demokrasi	8
2.2 Indeks Demokrasi Indonesia	11
BAB III METODOLOGI	13
3.1 Pendekatan Penelitian	13
3.2 Indikator dan Variabel IDI	14
3.3 Teknik Analisis Data	17
3.4 Goodness Kriteria	20
3.5 Jadwal Penelitian	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Gambaran Peristiwa di Kota Blitar 2024	23
4.2 Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar 2025	28
4.2.1 IDI Kota Blitar Berdasarkan Tiga Aspek	30
4.2.2 Performa IDI Kota Blitar 2025 berdasarkan Indikator Komposit	34
Indikator 1 Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	35
Indikator 2: Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	38
Indikator 3: Terjaminnya kebebasan berkeyakinan.....	40

Indikator 4: Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	42
Indikator 5: Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu	47
Indikator 6: Pemenuhan hak-hak pekerja	49
Indikator 7: Pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya	51
Indikator 8: Kesetaraan Gender	54
Indikator 9: Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan.....	56
Indikator 10: Anti monopoli sumber daya ekonomi	60
Indikator 11: Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	62
Indikator 12: Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	64
Indikator 13: Akses masyarakat terhadap informasi publik.....	66
Indikator 14: Kesetaraan dalam pelayanan dasar	67
Indikator 15 Kinerja Lembaga Legislatif	70
Indikator 16: Kinerja Lembaga Yudikatif	72
Indikator 17: Netralitas Penyelenggara Pemilu	75
Indikator 18: Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	77
Indikator 19: Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	79
Indikator 20: Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	82
Indikator 21: Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	84
Indikator 22: Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	87
BAB V PENUTUP.....	91
5.1 Simpulan	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan metrik penting untuk mengevaluasi kondisi demokrasi di Indonesia, yang mencerminkan komitmen negara ini terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan tantangan-tantangan yang dihadapinya. IDI ditetapkan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia dan dimulai dari tahun 2010 hingga 2024. Hingga saat ini pengukuran IDI masih dilakukan dengan merujuk pada indikator baru yang ditetapkan melalui Naskah Akademis penyusunan IDI 2022 sebagai upaya penyempurnaan indikator yang telah ada sebelumnya. Pengukuran IDI di tingkat Pusat merupakan kerjasama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolhukan, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pemerintah Daerah, pengukuran IDI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Sedangkan di level Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pengukuran IDI tidak dilakukan di semua tempat. Hanya beberapa Kabupaten/Kota yang memerhatikan kondisi demokrasi di wilayahnya berupaya untuk mengukur IDI. Kondisi ekonomi, politik, dan budaya di level Kabupaten Kota yang berbeda menentukan sejauh mana kondisi demokrasi dilihat dan tidak dapat disamakan dengan level pengukuran di tingkat Provinsi atau pusat. Data demokrasi di level daerah hanya dilihat sebagian oleh sejumlah lembaga kajian seperti Setara Institute melalui Indeks Kota Toleran (IKT). Padahal, toleransi hanya bagian kecil dari indikator demokrasi di Indonesia.

Celah dataset di level daerah inilah yang menuntut peran aktif pemerintah Daerah untuk melakukan pengukuran demokrasi melalui kajian Indeks Demokrasi Indonesia. Jika acuan Demokrasi di level Daerah Kabupaten/Kota hanya ditentukan melalui acuan data dari IDI Provinsi, tentu angka tersebut tidak dapat menggambarkan kondisi daerah. Padahal, peristiwa pemilu, kebebasan keyakinan, jaminan kesehatan pada masyarakat, hingga kinerja lembaga legislatif dan yudikatif selalu berjalan berbeda di masing-masing pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sejumlah pemerintah daerah seperti Pemerintah Kota Blitar

menjadikan pengukuran IDI dinilai sebagai salah satu program strategis yang dijalankan oleh Bakesbangpol Kota Blitar.

Kondisi Pengukuran terhadap kondisi demokrasi di Kota Blitar diperlukan mengingat beragam kondisi sosial politik yang terjadi pada 2024, terutama faktor pemilihan umum yang terjadi pada tahun tersebut. Beberapa peristiwa yang

terkait dengan indikator komposit IDI turut ditentukan ragam latar peristiwa yang terjadi pada 2024 lalu.

Beberapa kasus yang terjadi di wilayah Kota Blitar sepanjang 2024 tentu menjadi alasan utama pentingnya pengukuran IDI di level Pemerintah Kota Blitar. Pada Triwulan pertama tahun 2024 diwarnai oleh berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Pada awal 2024, isu ekonomi menjadi sorotan terutama terkait serapan anggaran Pemerintah daerah yang mencapai 87,43% di akhir 2023, namun masih terkendala laporan BOS dan BLUD yang belum masuk. Masalah pekerja juga mencuat dengan adanya laporan 28 pekerja terkena PHK sepanjang tahun sebelumnya, meski secara keseluruhan sektor ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pemerintah juga menyoroti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih rendah, dengan hanya sekitar 25,6% pekerja yang terdaftar.

Di bidang lingkungan, proyek pembangunan gorong-gorong di Alun-Alun Kota Blitar menuai kritik setelah diduga menjadi penyebab tumbang pohon beringin besar yang melukai beberapa orang dan merusak lapak pedagang. Sementara itu, isu terkait bantuan sosial juga mengemuka, dengan lebih dari 335 ribu warga Blitar yang belum terjamin program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta keterlambatan pencairan dana perbaikan lapak pedagang yang terkena dampak pohon tumbang.

Menjelang pemilu, perhatian publik mulai tertuju pada aspek demokrasi dan partisipasi politik. Sebanyak 10 TPS di Kota Blitar dikategorikan rawan, mendorong pihak kepolisian untuk memperketat pengamanan. Isu lain yang ramai dibicarakan adalah aksi massa di depan KPU Kota Blitar yang menuntut penindakan tegas terhadap praktik politik uang. Bawaslu juga mengingatkan masyarakat untuk tidak segan melaporkan dugaan pelanggaran.

Hal ini tentu harus ditempatkan sebagai faktor yang akan menentukan sejauh mana kinerja Demokrasi di Kota Blitar bekerja. Penelusuran pada Indeks Demokrasi di Indonesia sendiri telah dilakukan sejak 2010. Namun, sejak 2021 BPS sudah menggunakan metode baru dalam penyusunan angka Indeks Demokrasi Indonesia. Alasan dari pembaharuan metode tersebut karena dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu dilakukan perbaikan berdasarkan kajian oleh BPS dan Bappenas sepanjang tahun 2019-2021 yang menekankan dedikasi pemerintah untuk meningkatkan praktik-praktik demokrasi di berbagai sektor (Wardani dkk, 2022).

Indeks ini bukan sekadar alat statistik, melainkan cerminan dari lanskap sosial-politik yang lebih luas, yang telah berkembang secara signifikan sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, sebuah transisi yang dipicu oleh krisis keuangan Asia yang memperlihatkan keterbatasan pemerintahan otoriter (Rüland, 2016). IDI mencakup berbagai dimensi demokrasi, termasuk kebebasan sipil, partisipasi politik, dan supremasi hukum, yang sangat penting untuk menilai kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, secara umum dimensi IDI terdiri dari tiga bagian utama yaitu aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Studi terbaru menyoroti bahwa kinerja demokrasi Indonesia sering dikategorikan sebagai “moderat” atau “demokrasi yang cacat”, yang mengindikasikan adanya pergulatan yang sedang berlangsung dengan isu-isu seperti korupsi, penindasan politik, dan ketidakadilan sosial. IDI berperan penting dalam mengidentifikasi tantangan-tantangan ini, karena IDI menggabungkan seperangkat indikator komprehensif yang mencerminkan sifat demokrasi yang memiliki banyak aspek. Misalnya, penelitian IDI sebelumnya menggunakan 25 indikator (acuan IDI yang lama) untuk menganalisis dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengungkapkan bahwa meskipun demokrasi memiliki korelasi positif dengan pembangunan ekonomi, namun masih terdapat kekurangan yang signifikan dalam pelaksanaannya (Wardani, dkk., 2023).

Pada beberapa studi lebih lanjut, IDI juga dilihat dalam kaitannya dengan ekonomi, politik, maupun budaya. Hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan topik yang cukup menarik bagi para akademisi. Berbagai studi menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang demokratis

dapat secara positif memengaruhi kinerja ekonomi, terutama ketika tata kelola tersebut mendorong lingkungan yang kondusif bagi pembangunan manusia dan stabilitas politik (Nairobi et al., 2021). Namun, kualitas demokrasi, yang diukur dengan IDI, sangatlah penting. Misalnya, provinsi dengan skor demokrasi yang lebih tinggi cenderung memiliki hasil ekonomi yang lebih baik, yang menunjukkan bahwa kedalaman praktik demokrasi secara langsung memengaruhi kemajuan sosio-ekonomi (Nairobi et al., 2021). Korelasi ini menggaris bawahi pentingnya tidak hanya mempertahankan struktur demokrasi tetapi juga memastikan efektivitas dan inklusivitasnya.

Indeks Demokrasi Indonesia berfungsi sebagai alat penting untuk memahami dinamika demokrasi di Indonesia. Indeks ini tidak hanya menyoroti kemajuan yang telah dicapai sejak proses demokratisasi dimulai, tetapi juga menunjukkan

tantangan-tantangan yang masih harus diatasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Interaksi antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor budaya menggambarkan sifat multifaset dari lanskap politik Indonesia, yang membutuhkan penelitian dan perhatian kebijakan yang berkelanjutan untuk mendorong lingkungan demokrasi yang lebih kuat.

Meskipun telah ada kemajuan signifikan sejak transisi dari pemerintahan otoriter pada tahun 1998, korupsi masih menjadi masalah yang mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis. Pemilu 2024 dipandang sebagai momen penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini; namun, sifat korupsi yang mengakar serta pengaruh Islam politik dan militer memperumit upaya-upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Interaksi dari faktor-faktor ini berkontribusi pada persepsi menurunnya kualitas demokrasi, terutama yang terkait dengan kebebasan sipil dan partisipasi politik.

Demokrasi di tingkat Pemerintah daerah Kabupaten/Kota merupakan pondasi dalam membangun demokrasi di tingkat Provinsi maupun Nasional. Semenjak memasuki era otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung, demokrasi di tingkat daerah menjadi perhatian dan urusan bagi tidak hanya elit melainkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat menjadi saksi adanya berbagai usaha yang bersifat kontradiktif terhadap semangat demokrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Masyarakat semakin sadar bahwa sistem pemerintahan yang demokratis adalah layaknya nafas yang di mana sangat penting perannya tetapi tidak semudah yang dibayangkan untuk mewujudkannya. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak demokratis justru membawa hidup mereka lebih sengsara karena tidak adanya kebebasan dan kesetaraan, serta lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) justru menjadi locus dari tindakan yang anti demokrasi.

Pengukuran indeks demokrasi di tingkat daerah sangatlah penting karena setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda walaupun mempunyai struktur pemerintahan yang sama. Pengukuran indeks demokrasi di tingkat daerah akan menggambarkan sejauh mana perhatian pemerintah daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi pada penyelenggaraan pemerintahannya serta kesadaran dan partisipasi dari masyarakat daerah dalam menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, pengukuran indeks demokrasi di tingkat daerah bisa menjadi landasan ilmiah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah maupun

rencana pembangunan nasional. Penyusunan rencana pembangunan yang mempedomani hasil pengukuran indeks demokrasi akan membuat pembangunan tidak hanya berfokus kepada infrastruktur tetapi juga kepada pelembagaan nilai-nilai demokrasi.

Metode IDI terbaru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator. Tiga aspek yang dimaksud terdiri atas aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Aspek kebebasan membahas mengenai sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Aspek kesetaraan membahas mengenai sejauh mana kelompok minoritas atau sub-altern secara substansial memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Aspek kapasitas lembaga demokrasi membahas mengenai sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin prinsip demokrasi dalam tata kelola politik, ekonomi, dan sosial. Tiga aspek tersebut akan dijabarkan secara lebih spesifik ke dalam beberapa indikator supaya penghitungan indeks demokrasi menjadi lebih tepat sasaran.

Dengan menghitung indeks demokrasi di Kota Blitar menggunakan metodologi IDI terbaru, harapannya adalah hasil kajian ini dapat menggambarkan kinerja dari organisasi perangkat daerah serta lembaga yang berada di lingkup pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi di setiap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Penghitungan IDI Kota Blitar terakhir kali dilakukan pada tahun 2023 dengan hasil 84,37 poin. Skor tersebut masih di atas IDI Jawa Timur sebesar 82,01 poin.

Konteks sosial politik sepanjang 2024 terutama Pilkada di Kota Blitar menjadi faktor menarik yang mungkin dapat mengubah perolehan skor IDI pada 2025. Untuk itu, riset ini berupaya untuk melihat bagaimana perolehan skor IDI Kota Blitar pada tahun 2025. Pertanyaan tersebut menjadi penting sebagai bagian dari evaluasi kinerja berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam memberikan ruang kebebasan pada masyarakat Kota Blitar.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan tentang kondisi demokrasi di Kota Blitar dengan menggunakan indeks demokrasi Indonesia (IDI). Adapun Manfaat riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan demokrasi melalui data empiris dan perkembangannya. Selain itu, secara

praktis diharapkan kegiatan ini mempunyai manfaat bagi Pemerintah Kota Blitar dalam merumuskan kebijakan pada masa yang akan datang dengan mempedomani hasil laporan ini sehingga dapat mencegah aktivitas yang kontra terhadap nilai-nilai demokrasi.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini adalah kajian tentang Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar 2025 yang melibatkan sejumlah instansi pemerintahan, media, serta masyarakat sipil. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan dengan pengumpulan data yang meliputi telaah dokumen (peraturan, dokumen resmi dan pemberitaan sepanjang 2024) dan focus group discussion (FGD) terkait isu yang berhubungan langsung dengan Indikator IDI. Adapun indikator IDI yang digunakan terdiri dari 22 indikator yang mengacu pada Naskah Akademik IDI 2022 indikator baru.

1.4 Sasaran Output

Pada riset ini, sasaran atau output yang dimaksudkan adalah tersusunnya IDI Kota Blitar 2025. Output ini sekaligus menjadi data yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja IDI Pemerintah Kota Blitar.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum dari Penyusunan IDI Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Sipil dan Politik;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;

9. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah melalui UU No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 - 2045
14. Peraturan Walikota Blitar No. 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar No. 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026

BAB II Kajian Teoritis

2.1 Tinjauan Teoritis tentang Demokrasi

Demokrasi menurut Abraham Lincoln (dalam Heywood, 2013: 153), dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya demokrasi kemudian memasukkan prinsip perwakilan. Prinsip perwakilan sendiri juga mengalami perkembangan. Misalnya di Eropa pada abad ke 18 prinsip perwakilan itu hanya diwakili oleh elit tertentu yakni kelompok bangsawan dan tuan tanah. Tetapi menjelang abad ke 20 prinsip perwakilan semakin meluas, tidak hanya kelompok bangsawan dan tuan tanah tetapi juga meluas ke semua rakyat biasa. Prinsip perwakilan dalam praktiknya kemudian menuai kritik. Tidak cukup hanya mengedepankan prinsip perwakilan yang adil bagi semua orang, tetapi juga perlunya pengakuan terhadap hak-hak sipil. Sehingga kemudian sistem demokrasi juga harus didukung dengan adanya *civil liberties* (Ramses dan Bakry (ed). 2009: 17-18).

Robert Dahl juga menegaskan bahwa demokrasi dapat memberikan jaminan kebebasan yang tidak dapat ditandingi oleh sistem politik apapun. Demokrasi dapat mendorong kebebasan melalui tiga cara. *Pertama*, Pemilu yang bebas dan adil dan diikuti dengan kebebasan sipil yang lebih luas. *Kedua*, demokrasi memaksimalkan peluang bagi penentuan nasib sendiri (self determination). *Ketiga*, demokrasi mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkan tanggung jawab masyarakat yang dibarengi dengan penyediaan sarana masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka (Larry Diamond. 2003: 3-4).

Lebih detail, Robert Dahl (1992, h 1) menjelaskan beberapa indikator demokrasi, antara lain:

1. Terdapat kontrol atas kebijaksanaan pemerintah.
2. Adanya pemilihan umum yang diadakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka dan bebas dimana di dalamnya kekerasan dapat dibatasi.
3. Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.
4. Hampir semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi kandidat dalam pemilihan umum.
5. Warga negara mempunyai hak-hak seperti kebebasan berekspresi, terutama ekspresi politiknya, termasuk di dalamnya mengkritik pemerintah.
6. Mereka juga mempunyai akses

untuk mendapatkan sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lain. 7. Akhirnya mereka mempunyai hak untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga yang otonom, termasuk lembaga politik, seperti partai politik dan kelompok kepentingan, yang berusaha untuk memengaruhi pemerintah dengan ikut dalam pemilihan umum dan dengan perangkat-perangkat lainnya.”

Pendapat yang serupa, Afan Gaffar (1999, h 7-10) menjelaskan secara normatif demokrasi merupakan sesuatu yang secara *idil* hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, yang dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kontitusi. Sedangkan secara empirik demokrasi harus diwujudkan dalam kehidupan politik praktis (demokrasi sehari-hari). Selain itu, Afan Gaffar juga memberikan penjelasan mengenai indikator apa saja yang harus dipenuhi dalam sistem demokrasi. Indikator tersebut antara lain: *pertama*, akuntabilitas. Dalam sistem demokrasi, setiap jabatan yang dipilih oleh rakyat maka harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. *Kedua*, rotasi kekuasaan. Adanya pergantian pemerintahan secara teratur dengan cara yang damai antara satu pemerintahan dengan pemerintahan berikutnya. *Ketiga*, rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut berkompetisi memperebutkan jabatan politik. *Keempat*, pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dari masing-masing negara. Serta setiap warga yang sudah memenuhi criteria mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan secara bebas menggunakan hak tersebut sesuai dengan hati nuraninya. *Kelima*, menikmati hak-hak dasar manusia. Setiap warga negara mempunyai beberapa hak dasar terutama hak-hak dasar yang sudah disepakati oleh konvensi PBB. Setiap individu mempunyai kesempatan untuk menikmati hak-hak dasar tersebut, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat, dan kebebasan pers.

Selain Robert Dahl, tokoh lain yang mempunyai kontribusi dalam perkembangan demokrasi adalah Samuel Huntington. Huntington memaknai demokrasi sebagai kompetisi para kandidat untuk merebutkan jabatan politik di lembaga legislatif ataupun eksekutif. Secara sempitnya demokrasi dimaknai dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil. Akan tetapi adanya sistem pemilu tidak otomatis menjadikan sistem politik demokrasi dalam suatu negara. Sistem perwakilan, sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum semakin

kurang efektif dalam mewujudkan tujuan utama sistem politik demokrasi. Hal itu dikarenakan pejabat terpilih dalam membuat keputusan tidak melalui diskusi publik dan kebijakan yang dihasilkan hanya dinikmati mereka yang dapat memobilisasi suara. Selain itu, semakin menurunnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Rousseau menjelaskan sebagai partisipasi periodik warga negara. Artinya masyarakat hanya berpartisipasi dalam pemilihan umum, tapi setelah pejabat terpilih masyarakat kembali terbelenggu (Ramses M dan La Bakry (ed), 2009, h 25-26). Huntington (dalam (Ramses M dan La Bakry (ed), 2009, h 80) menjelaskan beberapa kriteria penting dalam demokrasi:

1. Adanya kerangka konstitusional
2. Adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan
3. Jaminan atas hak asasi manusia
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Adanya sistem pemilihan
6. Adanya pluralism politik
7. Tidak ada larangan terhadap informasi-informasi alternatif.
8. Hak atas peradilan yang tidak memihak serta diizikannya *public contestation*.

Demokrasi bagai dua wajah mata uang, di satu sisi demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik tapi disisi lain demokrasi belum tentu menjadi bentuk pemerintahan terbaik. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang baik karena 3 hal (Heywood, 2013: 160-163), *Pertama*, demokrasi sebagai bentuk tertinggi dari politik. Ketika demokrasi bersandar pada debat terbuka, persuasi dan kompromi, serta warga negara dengan kepentingan yang berbeda mendapatkan hak suara dalam politik maka dapat mendorong sebuah kehidupan bersama yang stabil dan damai. *Kedua*, demokrasi sebagai sebuah nilai universal artinya demokrasi sebagai hak asasi manusia. Hak asasi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara baik itu hak dalam partisipasi politik maupun akses terhadap kekuasaan. *Ketiga*, demokrasi dapat menjauhkan tirani. Bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Oleh karena itu demokrasi memberikan batasan kekuasaan serta perlunya mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan demokrasi dianggap sebagai sistem yang tidak baik dikarenakan beberapa hal, antara lain: *pertama*, disharmoni dari demokrasi.

Demokrasi seringkali menyebabkan pertempuran electoral antar pihak yang berlawanan. *Kedua*, demokrasi sebagai westernisasi. Demokrasi didasarkan pada budaya barat seperti individualisme, melalui prinsip kesetaraan “satu orang satu suara”. *Ketiga*, pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang populer. Masalah demokrasi adalah kebijaksanaan dan pengalaman cenderung diabaikan karena pandangan dari kalangan berpendidikan yang minoritas disingkirkan oleh pandangan dari kalangan kurang berpendidikan yang mayoritas Heywood, 2013: 160-162).

2.2 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur pembangunan demokrasi di Indonesia. Pemerintah serius mendorong pembangunan sektor ini yang antara lain dapat dilihat dengan telah memasukkan IDI sebagai salah satu target pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, bahkan telah masuk ke dalam RPJPN 2025-2045 dan diselaraskan hingga RPJPD bagi seluruh Pemerintah Daerah. IDI disusun dalam kerangka kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu Kemenko Polhukam, BPS, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Pemerintah Provinsi, serta akademisi dan kalangan masyarakat yang dilibatkan dalam tahapan pengukuran IDI. IDI pertama kali dihitung BPS pada tahun 2009 dan yang terakhir IDI 2023 dengan menggunakan indikator baru yang direvisi pada 2022.

Penghitungan IDI sendiri tidak lepas dari penyempurnaan indikatornya, terutama melalui Naskah Akademis yang dikeluarkan pada 2022. Selama 13 tahun penghitungan (2009-2022), dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan. Selain itu saran dan masukan juga diperoleh dari berbagai kalangan. Oleh karena itu diperlukan proses yang tidak sederhana untuk melakukan kajian revisi, agar hasilnya bisa lebih baik dari metode yang ada.

Melalui proses kajian literatur yang mencakup studi atas teori dan konsep demokrasi, studi perbandingan antar indeks demokrasi, dan studi terhadap konstitusi (UUD 1945) tim kajian merumuskan dua hal penting. Pertama, pembaharuan teori dan konsep demokrasi dalam pengukuran IDI. Kedua, pembaharuan prinsip-prinsip kunci demokrasi dalam pengukuran indeks. Pembaharuan teori dan konsep soal demokrasi yang digunakan dalam penyusunan IDI metode baru merujuk pada konsepsi demokrasi menurut Hee

Yeon Cho (2012). Ada sejumlah alasan yang mendasari pembaharuan konsep demokrasi pada penyusunan IDI dengan menggunakan metode baru, yaitu:

Cho Memaknai demokrasi dalam konteks pengalaman demokrasi negara-negara Asia pasca rezim otoriter, seperti yang dihadapi Indonesia. 2. Transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di Indonesia sudah berhasil dilalui dengan pembentukan institusi-institusi demokrasi, namun Indonesia seperti halnya negara-negara Asia lainnya mengalami tantangan konsolidasi demokrasi karena munculnya kekuatan oligarki, masyarakat sipil yang terfragmentasi, ketimpangan ekonomi, serta pemilu dan pelembagaan demokrasi yang masih dalam tatanan prosedural. 3. Terdapat monopoli sumber daya kekuasaan yang tidak hanya di ranah politik, tetapi juga di ranah ekonomi dan sosial. Sehingga konsep demonopolisasi Cho yang mencakup tiga ranah (politik, ekonomi, dan sosial) sangat relevan dengan konteks dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Menurut Cho, inti dari demokrasi adalah penyebaran kekuasaan. Demokrasi dimaknai sebagai proses demonopolisasi. Demokrasi tercapai ketika kekuasaan sudah tersebar, tidak terkonsentrasi pada sekelompok orang. Demokrasi merupakan formasi sosial yang tercipta dari pertarungan dari beragam kelompok sosial. Kondisi demokratis tercapai jika terjadi demonopolisasi kekuasaan dan sumber daya di ranah politik, ekonomi dan sosial.

IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

BAB III METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada riset tentang Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar 2025 ini menggunakan metode campuran (Mixed method). Metode ini menggabungkan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian untuk meningkatkan pemahaman terhadap pertanyaan penelitian yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kekuatan data kualitatif dan kuantitatif, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang masalah penelitian yang dihadapi. Keutamaan dari metode campuran ini terletak pada kemampuannya untuk menangkap kompleksitas pengalaman dan fenomena manusia, yang sering kali tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui lensa metodologis tunggal (Doyle et al., 2009; Zhang C Creswell, 2013).

Pendekatan ganda ini tidak hanya memperkaya data tetapi juga meningkatkan validitas temuan penelitian dengan melakukan triangulasi hasil dari berbagai sumber (O'Cathain et al., 2008). Selain itu, penggunaan metode campuran dapat memfasilitasi interpretasi data yang lebih bernuansa. Dengan mengintegrasikan wawasan kualitatif dengan hasil kuantitatif, peneliti dapat menemukan pola dan tema yang mungkin tetap tersembunyi jika hanya menggunakan satu metode saja. Integrasi ini mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang konteks penelitian dan memungkinkan analisis yang lebih kuat terhadap temuan-temuan yang ada.

Data dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di portal berita online mengingat aksesibilitas dan cakupan peristiwa di Kota Blitar yang lengkap. Selain itu, data berupa dokumen resmi (LKjIP, rekap kegiatan instansi, dll) serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah juga akan digunakan sebagai data utama. FGD ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam riset ini berupa berita, dokumen resmi dari OPD di Pemerintah Kota Blitar serta Focus Group Discussion (FGD). Data-data ini disesuaikan dengan kebutuhan yang terkait dengan indikator IDI. Adapun beberapa data yang dimaksudkan adalah:

a. Dokumen

Dokumen yang dimaksudkan dalam riset ini berupa pemberitaan dari media online (<https://blitarkawentar.jawapos.com/>), regulasi dan laporan resmi dari Pemerintah Kota Blitar (Perda, LKjIP, APBD, data BPS, dan data lainnya).

Dokumen-dokumen tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan indikator komposit penghitungan IDI.

b. Focus Group Discussion

Setelah mendapatkan data dari hasil coding dokumen, FGD menjadi bagian penting untuk menggali data lebih dalam. Kegiatan FGD ini sekaligus digunakan sebagai bagian dari goodness criteria yang dapat mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dari proses sebelumnya dan dengan demikian dapat meminimalisir bias.

Adapun kegiatan FGD ini melibatkan beberapa aktor utama pengampu data sektoral sebagai bagian indikator komposit untuk dapat memberikan pendapatnya. Beberapa aktor yang dimaksudkan terdiri dari perwakilan dari Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, pekerja media yang tergabung dalam asosiasi profesi, LSM, dan akademisi.

3.2 Indikator dan Variabel IDI

Konsep	Indikator	Variabel
Kebebasan	1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	Jumlah kasus ancaman dan atau kekerasan oleh aparat negara dalam lingkup Kota Blitar (meliputi: TNI, Polisi, Satpol PP dan unsur pemerintah lainnya) yang membatasi dan menghambat kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat dibagi jumlah penduduk dewasa dan dikalikan 100.000
	2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	Jumlah kasus penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul dibagi jumlah penduduk dewasa dan dikali 100.000
	3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Jumlah kasus berupa ancaman dan tindak kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan yang dilakukan oleh kelompok, organisasi, komunitas dari masyarakat maupun aparat negara dibagi jumlah penduduk dewasa dan dikali 100.000

	4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah aturan tertulis yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. • Jumlah aturan tertulis yang menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi. • Jumlah aturan tertulis yang menghambat kebebasan berkeyakinan. <p>Selanjutnya total dari aturan tertulis yang menghambat kebebasan tersebut dibagi dengan jumlah OPD</p>
	5. Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu	<p>Jumlah kasus hambatan kebebasan memilih dan dipilih yang terjadi pada pemilu. Kasus-kasus tersebut dibagi dengan jumlah pemilih lalu dikali dengan 100.000.</p> <p>persentase TPS yang berada di tempat yang sulit dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia dibagi dengan total laporan masuk ke Siwaslu.</p> <p>Data kasus pelanggaran pemilu dan ketiadaan kekurangan fasilitas TPS untuk disabilitas dihitung skornya masing-masing kemudian dirata-rata.</p>
	6. Pemenuhan hak-hak pekerja	<p>Persentase pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yang memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian pada Sakernas</p>
	7. Pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya.	<p>Angka Indeks Kemerdekaan Pers Kota atau jumlah kasus menghambat kerja-kerja jurnalistik di Kota Blitar.</p>
Kesetaraan	8. Kesetaraan Gender	<p>Skor Indeks Pemberdayaan Gender 2024</p>
	9. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	<p>Hasil hitung antara jumlah hearing, audiensi, dan berbagai forum di DPRD Kota Blitar dibagi dengan jumlah kursi DPRD Kota Blitar.</p>


	10. Anti monopoli sumber daya ekonomi	Skor Indeks Persaingan Usaha
	11. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	persentase warga dengan kategori miskin yang tidak menerima bantuan pemerintah sama sekali. Dihitung dari jumlah warga miskin penerima bantuan dibagi jumlah total warga miskin di Kota Blitar
	12. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	Persentase tingkat kesempatan kerja yang dihitung dari jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja.
	13. Akses masyarakat terhadap informasi publik	Angka Indikator Akses dan Diseminasi Informasi pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Blitar
	14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Persentase layanan dasar pada aspek air minum, sanitasi layak, fasilitas kesehatan, dan angka partisipasi murni (APM) SD, SMP, SMA.
Kapabilitas Lembaga Demokrasi	15. Kinerja Lembaga Legislatif	Persentase Perda disahkan terhadap target Propemperda
	16. Kinerja Lembaga Yudikatif	Persentase putusan terhadap beban kasus di lingkungan pengadilan tinggi.
	17. Netralitas Penyelenggara Pemilu	Jumlah putusan Bawaslu terkait netralitas penyelenggara pemilu dalam lingkup Kota Blitar
	18. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Jumlah kebijakan/keputusan pejabat Pemda yang dinyatakan bersalah oleh PTUN
	19. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Nilai atau skor IKLH Kota Blitar
	20. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	Jumlah informasi APBD yang ditampilkan dalam <i>website</i> pemerintah daerah

	21. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik
	22. Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD terhadap jumlah kursi di DPRD

Sumber: Naskah Akademik IDI, 2022

3.3 Teknik Analisis Data

Penghitungan IDI merupakan hasil agregat dari ragam indikator yang dilihat dari berbagai data, sebagaimana merujuk pada tiga aspek atau konsep utama dalam IDI (Kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi). Adapun proses penggalan hingga analisa data dapat secara sederhana dilihat pada gambar berikut ini:



Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisa pada tiap-tiap bagian yang nantinya akan ditarik skor IDI secara general. Beberapa langkah analisa dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. Langkah pertama adalah menghitung indeks tiap-tiap indikator. Skor indikator dihitung dengan rumus:

$$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})} \times 100$$

X_{ijk} : tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari provinsi ke i, aspek ke j, indikator ke k.

Xideal : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator Xijk

Xterburuk : tingkat capaian terburuk dari indikator Xijk

Persamaan tersebut menghasilkan nilai $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 100$;

Untuk mengetahui nilai ideal dan terburuk pada masing-masing indikator, digunakan penilaian dari ahli yang terlibat dalam penghitungan *Analysis Hierarchy Process* (AHP) yang telah dilakukan oleh BPS secara nasional.

2. Menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{jk} I(X_{ijk})$$

$I(A_{ij})$: Indeks Kota ke-i aspek ke-j

P_{jk} : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k

$I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI provinsi ke-i, aspek ke-j, indikator ke-k

3. Langkah ketiga adalah menghitung IDI Kota Blitar yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_i = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{ij})$$

IDI_i : Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar ke-i

P_j : Nilai penimbang dari aspek ke-j

$I(A_{ij})$: Indeks Kota Blitar ke-i aspek ke-j

j : 1 = kebebasan, 2 = kesetaraan, 3 = kapasitas lembaga demokrasi

Adapun nilai ideal dan terburuk dari setiap indikator adalah sebagai berikut:

Aspek Bobot berdasarkan AHP

1	Aspek Kebebasan	0,310		
2	Aspek Kesetaraan	0,376		
3	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	0,314		
Indikator Aspek Kebebasan		Skor	Ideal	terburuk
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	0,161	0	0,5
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat,	0,125	0	0,2

	berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat			
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	0,175	0	0,3
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	0,156	0	100
5	Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu	0,126	0	0,2
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	0,115	30	0
7	Pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya	0,142	100	0
Indikator Aspek Kesetaraan		Skor		
8	Kesetaraan Gender	0,108	75,83	0
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	0,122	0,5	0
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	0,173	7	1
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	0,188	100	0
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	0,129	100	0
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	0,140	100	0
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	0,138	100	0
Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		Skor		
15	Kinerja Lembaga Legislatif	0,104	100	0
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	0,148	100	0
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	0,134	0	2

18	Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	0,095	0	2
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	0,123	100	0
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	0,132	100	0
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	0,160	5	0
22	Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	0,103	3	0

3.4 Goodness Kriteria

Pengukuran kualitas penelitian menurut Neuman (2014) menentukan kesahihan atau validitas riset yang disebut *goodness criteria*. Dalam studi kualitatif, keandalan dari penggunaan berbagai sumber data dan metode pengukuran pada peneliti harus diperhatikan karena terdapat salah satu kesulitan yang membuat sumber data terkadang tidak stabil dari waktu ke waktu (Neuman, 2014, hlm. 218). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya interaksi yang berubah atau berkembang antara peneliti dan subjek penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang terkunci dalam gagasan replikasi, ekuivalen, dan subpopulasi yang merujuk pada pengertian data atau hasil penelitiannya yang dapat diterapkan pada konteks atau kelompok lain.

Penilaian kesahihan riset kualitatif tersebut biasanya terjadi sewaktu proses pengumpulan data dan analisis-interpretasi data. Jenis-jenis penilaian ini diantaranya:

a. *Trustworthiness*

Pada kriteria ini, dipahami sebagai upaya untuk menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam mengungkap realitas menurut apa yang dialami. Terdapat dua hal yang bisa diperhatikan untuk melihat *trustworthiness* ini, yaitu terkait autentisitas dan analisis triangulasi.

- 1) Autentisitas mengupayakan perluasan konstruksi personal yang diungkapkan peneliti, tidak didasarkan pada asumsi pribadi, dan mempertimbangkan konteks yang lebih luas untuk mengecek kebenaran dari data yang diteliti. Autentisitas juga berkaitan dengan kejujuran sehingga peneliti harus benar-benar menyajikan hasil analisis yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam data serta sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.
- 2) Analisis triangulasi adalah upaya menganalisis subjek data dengan meriset kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Dalam penelitian ini, analisis triangulasi didasarkan pada triangulasi konsep IDI dan dikorespondensikan dengan data empiris yang ada di lapangan.

b. Intersubjectivity Agreement

Semua pandangan, pendapat, atau data dari suatu subjek didialogkan dengan pendapat, pandangan, atau data dari subjek lainnya, yang bertujuan untuk menghasilkan titik temu antar data (*intersubjectivity agreement*) sekaligus tidak membuat adanya data yang dibuang. Dalam penelitian ini, peneliti turut mempertimbangkan keterangan dari narasumber melalui wawancara dan FGD untuk menilai data yang didapatkan dari dokumen.

d. Transferbility

Pada aspek ini, hasil pengukuran IDI memungkinkan dapat diterapkan pada wilayah lain. Penggunaan metode IDI dari BPS serta penggunaan metode ini di sejumlah daerah menunjukkan secara metodologis dapat digunakan secara berulang.

3.5 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Minggu Ke-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan								
2.	Pengumpulan data primer dan sekunder								

3.	Wawancara dan diskusi dengan narasumber (FGD)								
4.	Pengolahan dan analisis data								
5.	Penyusunan Laporan Akhir								
6.	Validasi dan finalisasi laporan akhir								
7.	Serah terima hasil pekerjaan								

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Peristiwa di Kota Blitar 2024

Pada tahun sebelumnya, IDI di Kota Blitar pada tahun 2023 tercatat sebesar 84,37 poin. Kondisi Pengukuran terhadap kondisi demokrasi di Kota Blitar diperlukan mengingat beragam kondisi sosial politik yang terjadi pada 2024, terutama faktor pemilihan umum yang terjadi pada tahun tersebut. Beberapa peristiwa yang terkait dengan indikator komposit IDI turut ditentukan ragam latar peristiwa yang terjadi pada 2024 lalu. Beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang 2024 dapat dilihat melalui pemberitaan di media lokal Blitarkawentar.jawapos.com. Beberapa catatan utama yang terkait dengan IDI dapat dilihat melalui beberapa poin berikut:

Triwulan Pertama (Januari - Maret 2024)

Awal tahun 2024 di Blitar diwarnai oleh berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Pada Januari, beberapa peristiwa sosial politik terjadi di Kota Blitar. Di bidang sosial ekonomi, Pemerintah Kota Blitar dihadapkan pada masalah pengentasan masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem. Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar harus bekerja keras memangkas angka miskin ekstrem. Peralannya, masih ada ribuan jiwa yang hidup serbakekurangan dalam lini ekonomi. Penghasilan yang minim tiap bulan membuat sebagian masyarakat kesulitan mencapai kesejahteraan. Masalah pekerja juga mencuat dengan adanya laporan 28 pekerja terkena PHK sepanjang tahun sebelumnya, meski secara keseluruhan sektor ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Karena itu, Pemerintah Kota Blitar menekankan pada perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah juga menyoroti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih rendah, dengan hanya sekitar 25,6% pekerja yang terdaftar.

Di bidang lingkungan, proyek pembangunan gorong-gorong di Alun-Alun Kota Blitar menuai kritik setelah diduga menjadi penyebab tumbang pohon beringin besar yang melukai beberapa orang dan merusak lapak pedagang. Pihak pedagang mengkritisi proyek pembangunan gorong-gorong di area timur alun-alun turut menjadi salah satu penyebab pohon tumbang. Sementara itu, isu terkait bantuan sosial juga mengemuka. Pemerintah Kota Blitar melakukan pembaruan data bantuan pangan berupa beras sejahtera daerah (rastrada) yang direspon dengan hangat oleh masyarakat miskin Kota Blitar. Selain itu, masyarakat juga masih membicarakan keterlambatan pencairan dana perbaikan lapak pedagang yang terkena dampak pohon tumbang pada awal Januari 2024.

Menjelang pemilu, perhatian publik mulai tertuju pada aspek demokrasi dan partisipasi politik. Sebanyak 10 TPS di Kota Blitar dikategorikan rawan, mendorong pihak kepolisian untuk memperketat pengamanan. Isu lain yang ramai dibicarakan adalah aksi massa di depan KPU Kota Blitar yang menuntut penindakan tegas terhadap praktik politik uang. Bawaslu juga mengingatkan masyarakat untuk tidak segan melaporkan dugaan pelanggaran.

Di akhir Maret, beberapa isu infrastruktur dan lingkungan kembali mencuat, seperti keterlambatan perbaikan jalan yang dinilai merugikan warga. Selain itu, Keluhan juga datang dari kalangan petani, yang mengkritisi keterlambatan distribusi bibit menjelang musim hujan, menyebabkan potensi gagal panen.

Triwulan Kedua (April - Juni 2024)

Memasuki triwulan kedua, Kota Blitar masih menghadapi berbagai tantangan di bidang sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah polemik terkait bantuan sosial dan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses warga miskin terhadap program jaminan sosial, namun sejumlah kendala masih terjadi, termasuk maraknya fenomena "putus bayar" dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Banyak pekerja yang hanya mendaftar sekali tanpa kelanjutan pembayaran, terutama di sektor UMKM dan jasa konstruksi, yang menyebabkan cakupan kepesertaan tetap rendah.

Selain itu, isu tentang serapan tenaga kerja lokal juga mengarahkan pada perdebatan mengenai prioritas tenaga kerja lokal dalam operasional Pabrik Rokok Gudang Garam di Blitar. DPRD Kota Blitar menekankan agar perusahaan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari daerah, guna mengurangi angka pengangguran. Dari total 1.300 kuota tenaga kerja, sebanyak 900 pekerja sudah terserap, namun masih banyak warga lokal yang belum mendapatkan kesempatan kerja di pabrik tersebut. Meski demikian, Pemerintah Kota Blitar berupaya meningkatkan UMK dan juga ada penyaluran bantuan kepada pekerja yang masuk kategori miskin ekstrem. Bantuan sosial (bansos) ada yang berasal dari pemerintah daerah dan ada yang dari pemerintah pusat.

Persoalan lingkungan juga kembali mencuat sebagai dampak dari pohon tumbang di Alun-alun Kota Blitar sebelumnya. Setelah tahap perencanaan dokumen oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar, pembangunan tahap II Alun-Alun Kota Blitar dimulai setelah rangkaian event besar yang diselenggarakan di sarana publik tersebut tuntas. Proyek pembangunan tahap II tersebut dilaksanakan setelah alun-alun steril dari berbagai event. DLH merencanakan memulai pengerjaan setelah berbagai event yang diselenggarakan di alun-alun

tuntas. Dengan demikian, Pemerintah Kota Blitar berharap pembangunan bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti,

Sejumlah demonstrasi juga digelar sepanjang triwulan kedua ini. Setidaknya, tercatat sejumlah aksi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Blitar seperti demonstrasi oleh jurnalis, pedagang pasar tumpah, hingga berujung pada audiensi ke DPRD Kota Blitar. Para jurnalis Blitar Raya yang tergabung dalam beberapa organisasi kewartawanan menggelar aksi protes di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar pada Mei 2024. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran yang sedang dibahas di badan legislatif (baleg) DPR RI. Di sisi lain, Pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmennya untuk mendukung kebebasan pers dalam mengawal pemilu yang jujur dan adil.

Menjelang pertengahan tahun, perhatian publik kembali tertuju pada dinamika politik di Blitar. Bawaslu terus mengawasi potensi praktik politik uang, terutama menjelang masa tenang pemilu. Dalam pemetaan yang dilakukan, sejumlah alat peraga kampanye (APK) ditemukan melanggar peraturan daerah dan dijadwalkan untuk diturunkan sebelum pemilu.

Secara keseluruhan, triwulan kedua di Blitar masih diwarnai oleh berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, kebijakan lingkungan, dan dinamika politik menjelang pemilu. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus berkolaborasi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi, agar pembangunan dan demokrasi di Blitar dapat berjalan lebih baik.

Triwulan Ketiga (Juli - September 2024)

Memasuki triwulan ketiga tahun 2024, Kota Blitar masih menghadapi berbagai tantangan di bidang sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu isu utama yang mendapat sorotan luas adalah upaya pengamanan acara tahunan pengesahan anggota persilatan PSHT. Agenda tahunan pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dinilai rawan menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat karena secara tidak langsung juga berdampak pada wilayah Pemerintah Kota Blitar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Blitar Kota memperketat keamanan jelang prosesi pengesahan yang akan dilakukan pada bulan Juli.

Di sisi lain, perumahan dan kemiskinan ekstrem menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Blitar berupaya mengatasi masalah kemiskinan dengan mengalokasikan Rp 3,4 miliar untuk program perbaikan 205 rumah tidak layak huni (RTLH). Dari jumlah tersebut, 72 unit rumah milik warga miskin ekstrem

menjadi prioritas utama, sementara sisanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Meski program ini diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, minimnya swadaya dari sebagian warga membuat realisasinya tidak berjalan optimal. Selain itu, Pemerintah Kota Blitar juga menyiapkan pembangunan rumah susun untuk mengatasi masalah sosial kesulitan masyarakat mendapatkan rumah layak huni. Pembangunan rumah susun yang direspon masyarakat secara antusias ini ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu.

Persoalan pengangguran dan kesempatan kerja juga menjadi isu penting pada triwulan ini. DPRD Kota Blitar kembali menegaskan bahwa tenaga kerja lokal harus diprioritaskan dalam industri yang beroperasi di daerah. Salah satu fokus utama adalah Pabrik Rokok Gudang Garam, yang diharapkan mampu menyerap 900 pekerja dari total kuota 1300 tenaga kerja yang tersedia. Meski sebagian besar pekerja berasal dari Blitar, DPRD tetap meminta agar perusahaan lebih memperhatikan tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran.

Di sektor demokrasi dan kebebasan berpendapat, Kota Blitar juga mengalami berbagai dinamika. Aksi massa dari Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (KMPPB) di depan Kantor KPU Kota Blitar menyoroti praktik politik uang yang dinilai masih marak menjelang pemilu. Demonstrasi ini menuntut KPU dan Bawaslu agar lebih tegas dalam menindak pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi. Di sisi lain, Bawaslu Kota Blitar juga terus mengingatkan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk dugaan politik uang, meskipun hingga akhir triwulan ini belum ada laporan resmi terkait kasus tersebut.

Di sektor keagamaan dan kebudayaan, perayaan-perayaan keagamaan tetap berjalan dengan meriah meski di tengah keterbatasan. Umat Konghucu di Blitar merayakan Imlek dengan sembahyang di ruko karena klenteng mereka masih dalam tahap renovasi. Sementara itu, umat Hindu mengarak 60 ogoh-ogoh dalam perayaan Nyepi, yang menjadi agenda tahunan di daerah Gandusari, Doko, dan Wlingi. Selain itu, Komisi 1 DPRD Kota Blitar juga menyoroti kebijakan baru dari pemerintah terkait pemberian alat kontrasepsi pada pelajar. DPRD Kota Blitar menilai kebijakan baru tersebut sangat membahayakan dan bertentangan dengan adat istiadat masyarakat. DPRD Kota Blitar menolak keras kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, triwulan ketiga di Kota Blitar masih diwarnai oleh berbagai persoalan ketenagakerjaan, kebijakan sosial, dan demokrasi. Pemerintah terus berupaya menangani berbagai tantangan tersebut, namun beberapa kebijakan masih menghadapi kendala dalam implementasi di lapangan.

Triwulan Keempat (Oktober - Desember 2024)

Menjelang akhir tahun 2024, Kota Blitar masih dihadapkan pada berbagai tantangan di bidang sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu isu yang mencuat adalah perlindungan tenaga kerja dan hak-hak pekerja. Pemerintah terus menyoroti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih rendah, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Sejumlah perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam skema jaminan sosial mulai mendapat teguran dari pemerintah daerah, meski upaya ini masih menghadapi berbagai kendala administratif.

Di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial, Pemkot Blitar melanjutkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin. Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi keluhan utama, di mana warga terus menunggu kepastian perbaikan jalan yang hingga akhir tahun belum terealisasi.

Dalam aspek perekonomian, Pemkot Blitar menghadapi tantangan dalam mendorong investasi dan kesempatan kerja. DPRD kembali menegaskan pentingnya memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya dalam sektor industri besar seperti pabrik rokok dan manufaktur lainnya. Di sisi lain, sejumlah perusahaan masih enggan merekrut tenaga kerja lokal dengan alasan kompetensi dan efisiensi biaya. Sementara itu, bantuan pangan untuk masyarakat miskin sempat dihentikan sementara oleh Bulog setelah klaim bahwa distribusi sudah mencapai 100 persen. Namun, masih ada keluhan dari warga yang merasa bantuan belum sepenuhnya merata.

Isu demokrasi dan kebebasan berekspresi juga terus mengemuka. Bawaslu Kota Blitar mengintensifkan pengawasan terhadap potensi praktik politik uang, terutama di masa tenang Pemilu 2024. Beberapa alat peraga kampanye (APK) ditemukan melanggar aturan dan diturunkan secara massal oleh petugas. Meskipun demikian, laporan resmi terkait politik uang masih minim, dan masyarakat diimbau untuk lebih aktif melaporkan pelanggaran yang terjadi di lapangan.


Menutup perjalanan tahun 2024, perayaan hari besar keagamaan tetap berlangsung meriah. Umat Konghucu merayakan Imlek, umat Hindu mengadakan pawai ogoh-ogoh, dan umat Islam terus mendorong perbaikan kualitas pendidikan keagamaan, meski bantuan operasional untuk pondok pesantren masih sangat terbatas.

4.2 Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar 2025


Penghitungan IDI Kota Blitar 2025 disusun dari tiga aspek, yaitu Aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Ketiganya memiliki bobot yang hampir sama. Komposisi ini didasarkan pada Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dilakukan BPS (2021) dan dituliskan melalui Naskah Akademik penghitungan IDI (2022), karena para juri menilai ketiga aspek ini sama pentingnya untuk demokrasi.

Demonopolisasi merupakan konsep dasar dalam riset indeks demokrasi Indonesia (IDI) metode baru yang mencakup tiga ranah yaitu politik, ekonomi, dan sosial (Wardani, dkk., 2022). Untuk mengukur perkembangan demokrasi maka demonopolisasi dioperasionalkan ke dalam dua aspek yaitu kebebasan (*liberalization*) dan kesetaraan (*equalization*). Aspek kebebasan diartikan sebagai sejauh mana sektorsektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusif) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Selain dua aspek tersebut, demonopolisasi juga dilihat dari aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.

Dalam prosesnya, pengukuran demokrasi yang menurunkan dari konsep demonopolisasi tersebut mendapat tantangan, terutama di level Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peristiwa politik yang beragam dan berbeda tidak dapat terekam dengan baik pada pengkajian IDI yang dilakukan di level Provinsi. Kota Blitar memandang pengukuran IDI di level Kota menjadi penting mengingat rangkaian peristiwa yang khas tersebut.




Pada tahun 2025, IDI Kota Blitar tercatat mendapatkan skor 88.68, atau meningkat 4.31 poin dari 84.37 dibandingkan dengan tahun 2024 lalu. Perolehan skor IDI di Kota Blitar ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya tentunya layak diapresiasi. Data di level Pemerintah Kota Blitar ini menunjukkan bagaimana performa demokrasi yang terjadi di Kota ini dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio politik di daerahnya.



4.2.1 IDI Kota Blitar Berdasarkan Tiga Aspek


Berdasarkan Aspek komposit pembentuknya, skor IDI mengalami kenaikan pada seluruh aspek, yaitu aspek Kesetaraan (+3.32), Kapasitas Lembaga Demokrasi (+8.71) dan dan aspek Kebebasan (+2.61). Jika dibandingkan dengan perolehan skor pada masing-masing aspek dengan periode tahun sebelumnya, Aspek kebebasan pada 2025 ini mendapat skor 94.52 poin, aspek kesetaraan memperoleh 80.41 poin, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi memperoleh 92.81 poin.

Aspek IDI	2024	2025	Bobot	2025
<i>Aspek Kebebasan</i>	91.20	94.52	0.31	29.30
<i>Aspek Kesetaraan</i>	71.70	80.41	0.38	30.23
<i>Aspek Lembaga Demokrasi</i>	90.20	92.81	0.31	29.14
Skor IDI				88.68




Meski seluruh aspek mengalami kenaikan, jika dilihat pada indikator komposit IDI di Kota Blitar pada 2025 ini, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan cukup signifikan. Hal ini terlihat pada indikator 9 yaitu Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. Pada indikator ini, pada tahun 2024 lalu mendapat skor 100. Skor tersebut mengartikan bahwa lembaga legislatif DPRD Kota Blitar telah melibatkan warga masyarakat dalam mengambil kebijakan melalui penyerapan aspirasi warga yang datang ke dewan. Sedangkan pada 2025 ini, berdasarkan data dari Sekretariat Dewan, kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang diteruskan pada


pengambilan kebijakan tercatat hanya dilakukan sebanyak 5 kali dari 25 jumlah anggota dewan yang menduduki kursi DPRD Kota Blitar. Selain itu, terdapat penurunan juga pada indikator 12 aspek kesetaraan yang berisi tentang kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah. Hal ini ditunjukkan dari perolehan skor 66.83 pada 2025 kali ini..



Adapun perolehan IDI pada aspek kesetaraan menunjukkan kenaikan yang cukup baik, terutama pada indikator 6 yaitu pemenuhan hak-hak pekerja. Sementara untuk indikator 1 sampai 5, keseluruhannya mendapat skor ideal atau maksimal 100 karena tidak ditemukan catatan kekerasan dari aparat atau masyarakat terkait kebebasan berpendapat, tidak ditemukan aturan pemerintah yang menghambat kebebasan, dan juga tidak ada laporan terkait kecurangan pemilu yang dinyatakan oleh Bawaslu Kota Blitar pada 2024. Adapun penurunan pada indikator 6 disebabkan lantaran keterjaminan pekerja dalam mendapatkan hak-hak pekerja di Kota Blitar masih 22,8 persen dari nilai ideal 30 persen. Sedangkan penurunan pada indikator 7 disebabkan oleh perolehan Indeks Kemerdekaan Pers yang menurun dari 76.55 (2023) menjadi 67.45 pada 2024 lalu.



Pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, terdapat catatan cukup penting saat melihat detail indikator pada aspek ini. Hal ini lantaran data yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama pada indikator 17 (Netralitas penyelenggara pemilu), 18 (Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah), dan indikator 21 (Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik). Meski terdapat penurunan yang cukup signifikan pada indikator 18 dan 17, namun perolehan angka IDI 2025 pada dua indikator tersebut tercatat sangat baik dengan skor maksimal 100 poin. Hal tersebut mengartikan bahwa penyelenggara pemilu (indikator 17) telah netral dalam menjalankan tugasnya tanpa ada bukti kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu. Selain itu, kebijakan pemerintah juga tidak menyalahi prosedur sehingga tidak ada catatan dari putusan PTUN tentang kebijakan cacat yang dilaporkan masyarakat. Catatan tanpa kasus netralitas pemilu dan kebijakan pemerintah ini yang menjadikan perolehan IDI mendapatkan skor maksimal.



Di saat yang lain, terdapat juga perolehan nilai yang mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada indikator 22 tentang kinerja birokrasi dalam pelayanan publik. Perolehan indikator 22 pada 2025 ini mendapatkan skor sebesar 90.4 poin, sedangkan pada tahun 2024 lalu hanya mendapatkan skor sebesar 3.75 poin. Ketimpangan perolehan skor tersebut terjadi kemungkinan akibat kesalahan penghitungan skor pada indikator 22 ini pada tahun sebelumnya yang belum dikalikan dengan agregat nilai AHP. Pada 2025 ini, pemerintah Kota Blitar berhasil mencatatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari Kementerian PANRB sebesar 4.52. Kota Blitar berhasil mendapatkan indeks pelayanan publik sebesar 4,52 (A) Predikat Pelayanan Prima.

Selain itu, kinerja lembaga legislatif pada 2024 juga masih belum memuaskan. Dari 12 Perda yang ditargetkan, DPRD hanya bisa mengesahkan 7 Peraturan Daerah. Dari jumlah 7 (tujuh) Perda yang telah disahkan sepanjang 2024 tersebut, sebanyak 5 (lima) Perda berasal dari Propemperda Tahun 2024, dan 2 (dua) Perda merupakan bagian dari Propemperda Tahun 2023 dan baru ditetapkan pada tahun 2024. Hal ini lantaran proses pembahasan dan penyelesaiannya memerlukan waktu lebih panjang. Pengesahan Perda yang membutuhkan proses panjang ini juga menjadi catatan tersendiri ketika dilakukan focus group discussion. Pengesahan Perda sebanyak tujuh ini mengarahkan perolehan skor dari tahun sebelumnya sebesar 61.54 menjadi 58.33 pada 2025 ini.

4.2.2 Performa IDI Kota Blitar 2025 berdasarkan Indikator Komposit

Perolehan skor IDI Kota Blitar yang meningkat menunjukkan kinerja yang cukup baik dari Pemerintah Kota Blitar, terutama sepanjang periode program 2024 lalu. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, kenaikan ini sejalan dengan target yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui IKU yang tertuang di RPJMD Kota Blitar 2022-2026. Perolehan IDI 2025 ini masih di atas target yang ditetapkan pada 2025 ini, yaitu 84 poin.



Dengan skor 88.68 dari 84 poin yang ditargetkan melalui RPJMD 2025 ini, hal ini menunjukkan performa perolehan IDI sebesar 105.57 persen dari target yang ditetapkan. Selain meningkat dari perbandingan target RPJMD, perolehan skor IDI 2025 ini meningkat jika dibandingkan dengan perolehan IDI pada tahun sebelumnya.

Kinerja program yang baik tersebut tersusun dari ragam indikator penyusun IDI yang terdiri dari 22 indikator. Jika melihat pada indikator penyusunnya, kenaikan angka signifikan dari 71.7 pada 2024 menjadi 80.41 (+8.71) pada 2025 di aspek kesetaraan ini disumbang dari indikator 10 (anti- monopoli). Perolehan indikator 10 meningkat tajam dari 5.2 (2024) menjadi 72.62 (2025).

Meski pada aspek yang sama terdapat pula penurunan tajam perolehan skor pada indikator 9 (Partisipasi masyarakat dalam kebijakan) dari 100 (2024) menjadi 40 (2025). Penurunan ini disebabkan oleh jumlah hearing yang dilakukan

sepanjang 2024 oleh DPRD hanya tercatat sebanyak 5 kegiatan dibandingkan dengan total 25 jumlah anggota legislatif.

Aspek/Indikator	Skor 2024	Skor 2025	Nilai AHP	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate (2025)	Aggregate (2024)
Aspek kebebasan									
Indikator 1	100.00	100.00	0.161	0	0.5	0.00	100.00	16.10	16.1
Indikator 2	100.00	100.00	0.125	0	0.2	0.00	100.00	12.50	12.5
Indikator 3	100.00	100.00	0.175	0	0.3	0.00	100.00	17.50	17.5
Indikator 4	100.00	100.00	0.156	0	100	0.00	100.00	15.60	15.6
Indikator 5	100.00	100.00	0.126	0	0.2	0.00	100.00	12.60	12.6
Indikator 6	64.35	92.57	0.115	0.3	0	0.28	92.57	10.65	7.40
Indikator 7	66.90	67.45	0.142	100	0	67.45	67.45	9.58	9.5
<i>Skor Aspek Kebebasan</i>							94.2881	94.52307	91.2
Aspek kesetaraan									
Indikator 8	67.59	90.20	0.108	75.83	0	68.40	90.20	9.74	7.30
Indikator 9	100.00	40.00	0.122	0.5	0	0.20	40.00	4.88	12.20
Indikator 10	5.20	72.67	0.173	7	1	5.36	72.67	12.57	0.90
Indikator 11	89.89	96.49	0.188	100	0	96.49	96.49	18.14	16.90
Indikator 12	72.09	66.83	0.129	100	0	66.83	66.83	8.62	9.30
Indikator 13	87.86	97.86	0.14	100	0	97.86	97.86	13.70	12.30
Indikator 14	92.75	92.44	0.138	100	0	92.44	92.44	12.76	12.80
<i>Skor Aspek Kesetaraan</i>								80.41	71.70
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi									
Indikator 15	61.54	58.33	0.104	100	0	58.33	58.33	6.07	6.40
Indikator 16	95.95	100.61	0.148	100	0	100.61	100.61	14.89	14.20
Indikator 17	129.10	100.00	0.134	0	2	0.00	100.00	13.40	17.30
Indikator 18	197.89	100.00	0.095	0	2	0.00	100.00	9.50	18.80
Indikator 19	69.92	64.94	0.123	100	0	64.94	64.94	7.99	8.60
Indikator 20	106.06	100.00	0.132	100	0	100.00	100.00	13.20	14.00
Indikator 21	3.75	90.40	0.16	5	0	4.52	90.40	14.46	0.60
Indikator 22	100.00	129.17	0.103	3	0	3.88	129.17	13.30	10.30
<i>Skor Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi</i>								92.81	90.20

Berikut ini adalah penjelasan per masing-masing indikator komposit IDI 2025 yang disusun berdasarkan metode baru merujuk pada Naskah Akademik penyusunan IDI 2022:

Indikator 1 Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara

Kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator penting dalam pengukuran demokrasi. Ketiadaan kebebasan pada hal-hal tersebut merupakan tanda kemunduran demokrasi. Indikator ini mengukur jumlah kasus yang terkait kebebasan-kebebasan tersebut yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Semakin banyak kasus akan menunjukkan semakin tidak terjamin kebebasan di sebuah wilayah.

Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah kebebasan bagi semua orang untuk mengadakan/mengikuti pertemuan/rapat dan bergabung dengan berbagai

organisasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan/mengganggu kepentingan umum. Ancaman pada kebebasan berkumpul dan berserikat dapat berupa kekerasan, intimidasi, pelarangan, pembatalan, pemberian hukuman, dan hambatan lainnya.

Indikator Aspek Kebebasan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	0.161	0	0.5	0	100	16.1

Jika melihat peristiwa yang terjadi di Kota Blitar sepanjang 2024, tidak ditemukan catatan pengkerdilan dari aparat untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam berekspresi. Segala bentuk demonstrasi yang dilakukan di Kota Blitar tercatat berjalan damai dan disampaikan melalui forum terbuka seperti di fasilitas umum. Hal ini dapat dilihat misalnya oleh Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (KMPPB) pada 09 Februari 2025 yang melakukan demonstrasi di depan Kantor KPU Kota Blitar menuntut KPU dan Bawaslu tindak keras praktik politik uang. Korlap aksi menyampaikan banyaknya indikasi praktik politik uang yang tidak ditindak. Pihak nya ingin terjaminnya pelaksanaan Pemilu yang sesuai undang-undang. Berbagai aksi demonstrasi lain juga dilakukan sepanjang 2024 dan berjalan damai. Hal ini menunjukkan bahwa aparat dan pemerintah Kota Blitar memberikan ruang pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa tekanan. Ragam peristiwa lain terkait dengan indikator pertama tersebut dapat dilihat melalui coding di pemberitaan media lokal Blitarkawentar.jawapos.com sepanjang 2024 sebagaimana yang dapat dilihat pada lampiran.

Pentingnya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat di Indonesia sangat krusial untuk mendukung penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan sosial politik yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, tindakan pemerintah yang membatasi organisasi atau kelompok tertentu, seperti yang terjadi di bawah pemerintahan Jokowi terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), mendapatkan berbagai respon yang mencerminkan perdebatan tentang kebebasan berserikat. Di satu sisi, dukungan untuk pelarangan tersebut berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga keamanan dan mencegah aksi-aksi non-demokratis oleh kelompok tersebut. Namun, di sisi lain, adanya pelarangan tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai pelanggaran atas hak asasi untuk berserikat dan berpendapat (Zulfadli C Taufani, 2022).

Kebebasan berekspresi sangat integral dalam konteks hukum hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari wacana seputar kriminalisasi kebebasan berpendapat, di mana tindakan yang dianggap mencemarkan nama baik sering

kali disalahgunakan, menyebabkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak tersebut (Caesario, 2024). Proses demokratisasi yang masih berlangsung di Indonesia menghendaki adanya sinergi antara kebebasan sipil dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam hal ini, peraturan hukum yang jelas dan menegaskan perlindungan hak asasi sangat penting untuk membangun rambu-rambu yang menghormati baik kebebasan individu maupun kepentingan umum (Situmorang et al., 2024).

Lebih lanjut, keberadaan lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi vital dalam memastikan bahwa perlindungan terhadap hak berekspresi dan berpendapat dijalankan dengan efektif. Namun, Komnas HAM menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan dukungan dari pemerintah (Bramantyo et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa komitmen yang kuat dari negara untuk menghormati dan melindungi kebebasan ini, mekanisme perlindungan yang ada bisa menjadi tidak efektif.

Dalam konteks yang lebih luas, hak untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat tidak hanya terikat pada aspek politik, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Sebagaimana ditunjukkan oleh kajian tentang kebebasan berserikat dalam konteks ketenagakerjaan, di mana perlindungan hak pekerja dan kemudahan dalam mendirikan serikat pekerja merupakan bagian dari pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan (Kartini et al., 2022). Kebebasan ini merupakan prasyarat untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan produktif, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk bersuara dan berpartisipasi.

Dalam semua aspek tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka. Ini termasuk pemahaman tentang kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia, di mana penegakan hukum yang seimbang dan inklusif menjadi kunci untuk membangun keharmonisan dalam masyarakat yang beragam (Pratiwi, 2021). Dalam konteks digital, jaminan atas kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi juga terus menjadi perhatian yang meningkat, menunjukkan bahwa hak asasi harus diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan baru dalam era digital (Supriandi et al., 2023; , Luthfi, 2022).

Secara keseluruhan, perlu langkah konkret dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga hukum untuk memastikan bahwa kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat dijamin dan dapat

dipraktikkan secara efektif, guna mendorong terciptanya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia. Pemerintah Kota Blitar perlu memertahankan jaminan kebebasan masyarakat dari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

Indikator 2: Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat

Jaminan kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator kunci dalam pengukuran demokrasi. Tindakan atau perilaku antar-masyarakat yang menghambat kebebasan ini merupakan salah satu indikasi kemunduran demokrasi. Indikator ini diukur melalui jumlah kasus yang terkait kebebasan-kebebasan tersebut. Semakin banyak kasus akan menunjukkan semakin tidak terjamin kebebasan di sebuah wilayah.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak, perasaan baik lisan maupun tulisan yang bebas dari tekanan fisik, dan/psikis. Kebebasan berpendapat dilakukan secara bebas namun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah kebebasan bagi semua orang untuk mengadakan/mengikuti pertemuan/rapat dan bergabung dengan berbagai organisasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan/mengganggu kepentingan umum. Ancaman pada kebebasan ini dapat berupa kekerasan, intimidasi, pelarangan, pembatalan, pemberian hukuman, dan hambatan lainnya. Hambatan pada indikator ini didasarkan pada upaya individu atau kelompok masyarakat pada orang lain.

Indikator 2 Aspek Kebebasan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	0.125	0	0.2	0	100	12.5

Berdasarkan catatan lapang, tidak ditemukan kasus tindak kekerasan atau persekusi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pada masyarakat lain di Kota Blitar. Selain itu, dalam proses diskusi terfokus (FGD), para peserta juga tidak memberikan keterangan yang menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan antar masyarakat yang terkait dengan indikator ke dua ini.

Data nihil tindak kekerasan atau pembungkaman antar kelompok masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat juga berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar kelompok. Kondisi ini mendorong kesalingpahaman antar masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Pun dalam rangka menyampaikan

pendapat melalui demonstrasi di tempat publik (misalnya demo relokasi pasar, dugaan pelanggaran pemilu, dll), kelompok masyarakat yang berdemonstrasi juga tidak mendapat perlakuan atau gangguan dari masyarakat lain.

Hal ini menunjukkan masyarakat sipil juga berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia dengan mempromosikan kesadaran akan pentingnya dan perlunya perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut. Ketidakadilan dan pelanggaran sering terjadi ketika masyarakat sipil tidak memiliki dukungan yang kuat dari negara. Pendorong utama untuk menyediakan perlindungan ini berasal dari kekuatan masyarakat sipil yang seharusnya memiliki akses ke mekanisme hukum untuk menyuarakan keberatan mereka atas pelanggaran (Muhtadi, 2023). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam setiap diskursus hukum yang mengatur kebebasan ini serta menuntut akuntabilitas dari pihak berwenang (Alfiansyah, 2022; Aswandi C Roisah, 2019).

Perlindungan dan jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat adalah elemen fundamental dalam memperkuat struktur masyarakat sipil serta mendorong demokratisasi di Indonesia. Kebebasan ini diakui dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menempatkan hak-hak ini sebagai bagian integral dari perilaku masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sipil memegang peranan penting dalam menjaga dan mengadvokasi kelangsungan hak-hak tersebut, serta berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah (Alfiansyah, 2022)

Kebebasan berkumpul dan berserikat memberikan sarana bagi individu untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks politik. Ini menciptakan ruang bagi dialog sosial dan politik yang sehat, yang diperlukan dalam masyarakat demokratis. Proses ini memungkinkan suara masyarakat untuk didengar dan diperhatikan oleh pihak pemerintah (Nabila, 2022; Lahera C Dewi, 2021). Apabila masyarakat sipil tidak dilindungi dalam pelaksanaan hak-hak ini, akan sulit bagi mereka untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi dan menyebabkan penurunan kualitas demokrasi (Firdaus, 2023).

Kebebasan berekspresi menjadi dasar bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan kritik terhadap pemerintah. Ini penting dalam memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan kebebasan ini, masyarakat sipil dapat mengadvokasi isu-isu sosial yang kritis, mulai dari hak asasi manusia hingga kondisi lingkungan (Jamaludin, 2021; Rasji C Susanto, 2023). Namun, tantangan muncul ketika regulasi, seperti Undang-Undang ITE dan persekusi oleh kelompok masyarakat dominan digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat.

Beberapa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Ormas juga menjadi faktor penghambat dalam demokrasi. Penggunaan Buzzer dan Ormas tertentu oleh aparat dalam beberapa kasus menunjukkan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang mengekang hak individu (Jamaludin, 2021; Nabila, 2022). Dalam konteks ini, lembaga seperti Komnas HAM memiliki tugas untuk memantau pelaksanaan dan melindungi hak-hak ini (Bramantyo et al., 2023).

Perlindungan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat sipil sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia. Tanpa koordinasi dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak ini, tindakan represif dari pemerintah bisa merusak proses demokratis dan menghilangkan ruang bagi dialog konstruktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan hukum yang kuat bagi hak-hak ini, sambil mendukung partisipasi aktif masyarakat sipil (Lahera C Dewi, 2021; Muhtadi, 2023; Nabila, 2022).

Indikator 3: Terjaminnya kebebasan berkeyakinan

Kebebasan berkeyakinan adalah hak asasi yang dijamin oleh sumber hukum tertinggi di Indonesia yaitu UUD 1945. Kebebasan memeluk agama dan beribadah merupakan indikator tidak adanya diskriminasi perlakuan pada seluruh warga negara, yang merupakan ciri penting demokrasi. Oleh karenanya hak ini harus dilindungi oleh pemerintah dan dihormati oleh masyarakat. Indikator ini akan diukur berdasarkan banyaknya kasus yang melanggar kebebasan berkeyakinan, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Semakin banyak kasus terjadi, maka semakin buruk jaminan kebebasan berkeyakinan di sebuah wilayah.

Ancaman adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu dengan menakuti atau menyampaikan rencana tindakan yang mengandung kekerasan atau penggunaan kekuasaan di luar aturan yang dapat merugikan orang lain. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, terhadap perorangan, atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan kerugian fisik atau terlanggarnya hak seseorang. Hambatan/gangguan adalah suatu usaha yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi atau melemahkan keinginan atau tindakan seseorang. Kebebasan berkeyakinan adalah kebebasan individu/kelompok masyarakat untuk menjalankan agama dan/atau keyakinan yang dianutnya tanpa adanya paksaan atau hambatan dari siapapun. Dalam konteks kebebasan berkeyakinan, yang dimaksud membatasi kebebasan adalah:

- 1) Adanya tindakan atau pernyataan pejabat/aparat atau masyarakat yang mengharuskan atau melarang individu/kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan/atau kepercayaan tertentu.
- 2) Adanya prosedur administratif yang berbelit atau mempersulit masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan/atau kepercayaannya.

Indikator 3 Aspek Kebebasan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	0.175	0	0.3	0	100	17.5

Beberapa catatan peristiwa mengenai indikator 3 pada aspek kebebasan ini tercatat tidak dimunculkan kasus pelanggaran berkeyakinan bagi masyarakat di Kota Blitar. Berbagai peristiwa perayaan keagamaan seperti Imlek, Nyepi, Idul Fitri, maupun hajatan keyakinan seperti Barongsai berjalan dengan baik di Kota Blitar. Hal ini menunjukkan jaminan keyakinan masyarakat dijamin oleh Negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Blitar. Tidak ada catatan mengenai perundungan yang dilakukan oleh masyarakat atau aparat untuk mengekang keyakinan masyarakat di Kota Blitar. Pada forum diskusi pun tidak ditemukan pelanggaran keyakinan ini.

Kebebasan berkeyakinan di Indonesia memiliki peranan vital dalam memperkuat demokrasi dengan menjamin hak asasi manusia (HAM) setiap individu dan menciptakan ruang bagi keberagaman. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki masyarakat multikultural dan multireligius, jaminan kebebasan berkeyakinan ini sangat penting untuk memastikan warganya dapat hidup berdampingan secara harmonis. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari nilai-nilai dasar HAM yang seharusnya diterima secara universal tanpa memandang latar belakang ideologis atau politik (Maula, 2020). Namun, dalam realitasnya, setelah era reformasi, isu kebebasan berkeyakinan masih menghadapi banyak tantangan, terutama bagi kelompok minoritas yang sering kali tidak mendapat perlindungan yang memadai (Maula, 2020; Purwaningsih et al., 2023).

Pentingnya kebebasan berkeyakinan sebagai fondasi demokrasi juga dijelaskan dalam konteks Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai kerangka acuan untuk membangun demokrasi yang sehat, di mana nilai-nilai keberagaman dan toleransi harus dijunjung (Hidayah et al., 2023). Pelaksanaan demokrasi yang mengabaikan aspek kebebasan berkeyakinan dapat menyebabkan kemunduran demokrasi dan bahkan mengakibatkan konflik, seperti yang terjadi akibat pelarangan organisasi-organisasi berdasarkan keyakinan tertentu, yang dapat memperburuk ketegangan

antara kelompok minoritas dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan demokrasi haruslah berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu, termasuk dalam hal keyakinan.

Lebih jauh lagi, dalam kerangka pendidikan dan partisipasi politik, kebebasan berkeyakinan berperan penting dalam memberdayakan individu untuk terlibat dalam proses demokrasi. Proses pendidikan yang mendukung literasi kewarganegaraan dan kebebasan berekspresi dapat membantu memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan politik (Fatimah, 2023). Oleh karena itu, mendemokraskan ruang publik dan mendorong keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas, merupakan langkah penting dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan (Hidayah et al., 2023; Fatimah, 2023).

Kebebasan berkeyakinan tidak hanya penting untuk perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga fundamental bagi kesehatan demokrasi di Indonesia. Dengan menyediakan ruang bagi keberagaman dalam berkeyakinan, Indonesia dapat menghindari potensi konflik sosial dan meraih integrasi yang lebih baik di antara seluruh elemen masyarakatnya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, komitmen dari pemerintah dan masyarakat untuk menghormati dan melindungi kebebasan berkeyakinan akan berkontribusi signifikan pada penguatan demokrasi yang lebih adil dan responsif di masa mendatang.

Indikator 4: Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan

Negara wajib menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, atau berkeyakinan. Kebijakan yang dituangkan dalam aturan tertulis yang dibuat oleh negara/pemerintah, tidak boleh menghambat kebebasan-kebebasan tersebut. Indikator ini akan mengukur jaminan kebebasan dari sisi kebijakan tertulis pemerintah. Semakin banyak ditemukan hambatan kebebasan dalam kebijakan tertulis, maka semakin buruk jaminan kebebasan di sebuah wilayah.

Aturan tertulis di level Kota Blitar adalah seluruh aturan yang sifatnya resmi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik oleh Pemerintah Kota Blitar maupun seluruh OPD yang ada di bawahnya. Aturan tertulis ini dapat berbentuk Perda, Perwako, Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Perintah, dsb. Aturan akan dicatat jika terdapat substansi yang menghambat salah satu kebebasan yang tercantum dalam indikator. Kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi,

berpendapat, dan berkeyakinan yang dimaksud merujuk pada indikator 1 dan 3. Aturan yang dihitung dinilai dari dampak, bukan tahun terbit. Artinya jika sebuah aturan yang menghambat kebebasan belum dicabut, aturan tersebut akan dicatat pada setiap tahun penghitungan IDI. Aturan yang dimasukkan dalam penghitungan IDI hanya yang dapat diperoleh dokumennya oleh melalui Pemerintah Kota Blitar.

Indikator 4 Aspek Kebebasan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	0.156	0	100	0	100	15.6

Kebijakan pemerintah dalam menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan sangat penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Hal ini tampak dari perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui kebijakan bagi kebebasan masyarakat dalam berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan. Pemerintah Kota Blitar tidak pernah mengeluarkan aturan tertulis yang menghambat kebebasan tersebut. Melalui penelusuran media, penelusuran aturan yang dikeluarkan, maupun forum FGD, tidak menunjukkan data yang mengarah pada bentuk pelanggaran kebebasan pada indikator 4 ini.

Kebebasan merupakan hak asasi manusia yang fundamental di mana negara demokratis memiliki tanggung jawab untuk mendukung implementasi hak-hak tersebut. Pemerintah Kota Blitar sadar, demokrasi di Indonesia yang berakar pada Pancasila. Jika melihat produk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Blitar sepanjang tiga tahun terakhir, terdapat 20 Peraturan Daerah di Kota Blitar yang tercatat di Sekretariat Dewan. Dari Perda yang telah dibuat tersebut, tidak terdapat Peraturan Daerah yang bersifat membatasi hak dasar warga masyarakat Kota Blitar.

Peraturan daerah Kota Blitar 2022-2024

TAHUN	NOMOR	TENTANG	KETERANGAN [TANGGAL PENGUNDANGAN]
2024	1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	24 Juli 2024
2024	2	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	22 Agustus 2024
2024	3	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016	22 Agustus 2024

		Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	
2024	4	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	20 September 2024
2024	5	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	05 Desember 2024
2024	6	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	24 Desember 2024
2023	1	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pesantren	15 mei 2023
2023	2	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	3 juli 2023
2023	3	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender	3 juli 2023
2023	4	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	18 agustus 2023
2023	5	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	20 oktober 2023
2023	6	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	10 November 2023
2023	7	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	14 desember 2023
2023	8	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	27 Desember 2023

2023	9	Pencabutan Peraturan Daerah Koota Blitar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Blitar	27 Desember 2023
2023	10	Pencabutan Peraturan daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu lintas	27 Desember 2023
2022	1	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	1 Agustus 2022.
2022	2	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024.	30 September 2022.
2022	3	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	17 Oktober 2022.
2022	4	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	1 Desember 2022.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi memiliki relevansi besar dalam konteks demokrasi. Salah satu ciri utama dari sistem demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Publik berhak untuk menyuarakan pandangan mereka, yang selanjutnya menjadi bagian dari penentuan kebijakan pemerintah (Tinambunan, 2023). Melalui kebebasan ini, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan debat publik (Selian C Melina, 2018). Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan mekanisme yang mengatur agar tidak menimbulkan kekacauan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan keteraturan sosial dalam kebijakan mengenai kebebasan berpendapat (Pamungkas C Simangunsong, 2024).

Berkaitan dengan kebebasan berorganisasi, Marwandianto dan Nasution menunjukkan bahwa kebebasan ini seringkali terancam oleh regulasi yang mengatur pelanggaran yang ditimbulkan dari kebebasan berekspresi (Marwandianto C Nasution, 2020). Oleh karena itu, adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak tersebut guna menciptakan ruang yang aman bagi warga negara untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa rasa takut akan reaksi dari pihak-pihak tertentu maupun regulasi yang mengekang (Lesmana, 2013).

Dalam konteks kebebasan beragama, yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, terdapat perlunya perlindungan yang lebih bagi kelompok minoritas untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dilanggar. Menurut Soimah dan Naufal, pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia menghadapi tantangan yang memerlukan keterlibatan aktif pemerintah untuk menegakkan hukum dan mendorong pemahaman tentang kebebasan beragama dalam masyarakat (Soimah C Naufal, 2022). Hal ini semakin mendesak di tengah meningkatnya intoleransi yang dapat merusak harmoni sosial dan menghambat proses demokrasi (Situmorang, 2019).

Penegakan kebijakan yang efektif terhadap masyarakat sipil dan partisipasi politik perlu menjadi agenda utama pemerintah. Hasanah et al. menyatakan bahwa keberhasilan demokrasi diukur dari sejauh mana hak-hak dasar warga negara diakui dan dilindungi oleh negara (Hasanah et al., 2023). Ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap hak asasi manusia menciptakan ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang berpotensi menambah kesenjangan dalam partisipasi politik (Nasution, 2018). Oleh karena itu, demokrasi yang diterapkan di Indonesia haruslah inklusif, mengakomodasi semua suara tanpa diskriminasi.

Perlindungan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan merupakan syarat mutlak bagi demokrasi yang sehat di Indonesia melalui regulasi yang tidak mengekang dan memastikan menjamin perlindungan kebebasan ini. Pemerintah harus bertindak proaktif dalam menjamin hak-hak ini agar masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses politik dan pembangunan negara (Nuna C Moonti, 2019). Kebijakan yang mendukung kebebasan ini akan membawa Indonesia menuju demokrasi yang lebih kuat dan berkeadilan.

Indikator 5: Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu

Jaminan hak memilih dan hak dipilih mutlak dipenuhi karena merupakan hak mendasar warga negara dalam masyarakat demokratis. Hak ini menjadi pintu untuk menentukan perwakilan politik yang merepresentasikan aspirasi masyarakat. Hanya saat hak politik universal ini dijamin secara penuh maka pemilu dapat disebut demokratis. Indikator ini akan mengukur jumlah kasus hambatan kebebasan memilih dan dipilih yang terjadi pada pemilu. Semakin banyak kasus terjadi maka semakin buruk jaminan hak memilih dan dipilih di sebuah wilayah.

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU. No. 7 Tahun 2017). Dalam pengukuran indikator ini, pemilu yang dimaksud adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif.

- 1) Hambatan/gangguan adalah suatu usaha yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi atau melemahkan keinginan atau tindakan seseorang.
- 2) Hak memilih adalah hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik.
- 3) Hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik.
- 4) Hambatan/gangguan dalam penggunaan hak memilih dan dipilih dapat berasal dari tekanan/kelalaian dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, serta masyarakat.
- 5) Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum disegala tingkatan dan Badan Pengawas Pemilu di segala tingkatan.
- 6) Peserta Pemilu adalah partai politik dan calon anggota legislatif.

Indikator 5 Aspek Kebebasan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu	0.126	0	0.2	0	100	12.6

Pemilih difabel di Kota Blitar pada 2024 tercatat sejumlah 1168 jiwa yang terdiri dari 533 penyandang disabilitas fisik, 84 orang disabilitas intelektual, 205 orang disabilitas mental, 187 orang tuna wicara, 55 orang tuna rungu dan 104 orang tuna netra. Jumlah tersebut dinilai cukup banyak, meskipun mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan data pemilih difabel pada Pemilu tahun 2019

dengan total 1.186 orang. Pada perjalanan Pemilu di Kota Blitar 2024 lalu, proses pemilihan umum berjalan lancar. KPU memfasilitasi masyarakat difabel melalui pendataan dan sosialisasi yang melibatkan pendamping di masing-masing TPS. Hal ini juga dikonfirmasi saat FGD yang menghadirkan beberapa stakeholder, termasuk Bawaslu.

Jika melihat di beberapa tempat, hambatan dan gangguan dalam penggunaan hak pilih selama pemilu di Indonesia, terutama di daerah, mencakup berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait. Banyak penelitian menunjukkan bahwa masalah utama yang menghalangi partisipasi politik adalah ketidakpahaman masyarakat mengenai pentingnya hak suara, kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara pemilu, serta masalah terkait pemutakhiran data pemilih. Penelitian oleh Budiman menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak suaranya dengan tepat pada saat pemilihan umum (Budiman, 2023). Selain itu, partisipasi pemilih sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan hak suara setiap individu, tetapi sering kali terhambat oleh kurangnya pengetahuan tentang proses pemilu itu sendiri (Ningtyas, 2021).

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan adil, di mana lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai kendala yang ada (Irawan et al., 2024). Hasil penelitian oleh Qadri et al. menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih kurang mengetahui proses dan pentingnya hak pilih mereka (Qadri et al., 2023). Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sosialisasi dan edukasi politik, terutama bagi pemilih pemula dan komunitas yang terpinggirkan.

Konteks daerah juga penting diperhatikan dalam pembahasan ini. Penelitian oleh Akmal menunjukkan tantangan khusus yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka (Akmal, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa hambatan partisipasi dalam pemilu tidak hanya bersifat struktural tetapi juga bersifat individu, bergantung pada kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan di sekitar pemilih. Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan langkah krusial untuk menjamin hak pilih yang setara di seluruh lapisan masyarakat (Suleman et al., 2023).

Pentingnya hak pilih dalam pemilu untuk menguatkan demokrasi tidak dapat dilebih-lebihkan. Pemilu adalah mekanisme fundamental yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

politik dan menciptakan pemerintahan yang representatif (Boediningsih C Cahyono, 2022). Hak suara memberikan legitimasi pada kekuasaan negara dan merupakan alat untuk mengontrol serta mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin (Ningtyas, 2021). Dengan demikian, meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas terhadap hak pilih sangat penting untuk membangun masyarakat yang terlibat aktif dalam proses politik (Yasin, 2022).

Untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan hak pilih, upaya yang komprehensif harus dilakukan, dimulai dari pendataan pemilih yang akurat, sosialisasi yang efektif, hingga penjaminan bahwa semua kelompok masyarakat—termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas—dapat berpartisipasi dengan mudah dalam pemilu. Hal ini akan membantu menciptakan iklim demokratis yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Indikator 6: Pemenuhan hak-hak pekerja

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja bermakna bahwa para pekerja dijamin dasarnya sehingga dapat berkehidupan layak. Hak pekerja dalam indikator ini dilihat dari pemenuhan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, serta jaminan kematian. Tanpa pemenuhan hak-hak tersebut maka pekerja akan mengalami eksploitasi ekonomi, karena harus menanggung pembiayaan berbagai persoalan muncul sebagai eksekusi dari pekerjaan yang dilakukan. Indikator ini akan mengukur proporsi pekerja yang memiliki jaminan sosial. Semakin besar proporsinya, maka semakin tinggi pemenuhan hak-hak pekerja di sebuah wilayah.

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Dalam indikator ini digunakan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang mendekati fasilitas yang ditanggung BPJS ketenagakerjaan yaitu pekerja yang tempat kerjanya menyediakan empat jaminan sekaligus yaitu: (1) jaminan kesehatan, (2) jaminan kecelakaan kerja, (3) jaminan kematian, dan (4)

dana pensiun. Data ini dipilih karena selaras dengan jumlah pekerja yang diperoleh melalui Sakernas.

- 1) Pekerja adalah orang yang bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi (BPS, 2021).
- 2) Pekerja yang dihitung dalam indikator ini hanya yang statusnya buruh/karyawan/pegawai (kode 4) dalam Sakernas.

Aspek Kebebasan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Pemenuhan hak-hak pekerja	0.115	0.3	0	0.28	92.57	10.65

Pemenuhan hak-hak pekerja di Indonesia mencakup berbagai aspek yang menjadi bagian dari kerangka hukum ketenagakerjaan. Penegakan hak-hak tersebut penting untuk mendukung demokrasi. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-hak pekerja mencakup hak untuk berserikat, mendapatkan perlindungan dalam hubungan kerja, serta hak atas gaji yang layak. Berdasarkan catatan dari BPJS Kota Blitar, hingga 2025 pekerja yang telah tercover BPJS ketenagakerjaan masih 27.77% atau 22ribu dari 82 ribu pekerja. Jika melihat RPJMD Kota Blitar, target pekerja yang tercover BPJS Ketenagakerjaan seharusnya sudah mencapai 53.57 persen.

Meski baru 27.77 persen, jumlah tersebut sudah mendekati nilai ideal pada instrumen IDI 2022, yaitu 30 persen. Artinya, jika target RPJMD Kota Blitar untuk meningkatkan pelayanan peserta BPJS Ketenagakerjaan melebihi 30 persen, maka skor yang dihasilkan pasti akan melebihi nilai 100 karena acuan nilai ideal tersebut. Kondisi ini memungkinkan indikator ke 6 ini berpotensi menjadi penyumbang angka yang tinggi dan dapat melampaui 100 poin. Secara metodologis, tentu hal ini menjadi catatan penting. Di satu sisi, negara punya tanggungjawab menjamin hak pekerja, di saat bersamaan acuan nilai ideal pada indikator ke 6 IDI ini juga menimbulkan persoalan metodologis dalam penerapannya.

Jika dihubungkan pada konteks lebih luas, relasi antara perusahaan dan pekerja di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja dan pengusaha sering kali mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik yang mengganggu kestabilan sosial (Arthawati, 2018; Pratama et al., 2023). Dalam

konteks ini, serikat pekerja bertindak sebagai mediator dan advokat bagi pekerja untuk memperkuat posisi tawar mereka terhadap pengusaha (Podungge et al., 2021). Keberadaan serikat pekerja yang independen, mandiri, dan demokratis sangat penting, karena hal ini memberikan suara kepada mereka yang mungkin terpinggirkan dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka (Putri et al., 2022).

Pemenuhan hak-hak pekerja melalui serikat pekerja berkontribusi pada pengembangan masyarakat sipil yang lebih kuat. Organisasi seperti serikat pekerja tidak hanya memperjuangkan kepentingan anggotanya tetapi juga meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran akan hak-hak sosial dan ekonomi (Hakki, 2019). Dengan demikian, serikat pekerja menjadi elemen penting dalam menggerakkan perubahan sosial dan kebijakan publik yang lebih berpihak pada kepentingan buruh (Asrul et al., 2024).

Di samping itu, hak-hak pekerja menjadi bagian integral dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Untuk menjamin keberlangsungan demokrasi, penting bagi semua pihak untuk menghormati dan melindungi hak-hak pekerja, termasuk perlindungan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak adil (Batubara C Sinaga, 2022; Mubarak, 2018). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil melalui pengadilan, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak-hak pekerja, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan (Prasetyo et al., 2022; Fatimah, 2015). Dengan penegakan hak-hak pekerja yang konsisten dan transparan, lingkungan kerja yang lebih kondusif dapat tercipta, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi (Madya, 2024).

Dalam konteks perkembangan sosial dan ekonomi, penting untuk mengakui peran pekerja perempuan yang menjadi bagian integral dari tenaga kerja. Kesetaraan gender dalam hak-hak pekerja sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terabaikan dalam perjuangan hak-hak pekerja (Mantili, 2021; Afifah, 2022). Negara diharapkan berperan aktif dalam mendorong kesetaraan ini melalui kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak kerja dan sosial.

Indikator 7: Pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Melindungi kebebasan pers adalah indikator kunci kebebasan sipil suatu masyarakat dan bagian penting dari demokrasi. Pers yang bebas memungkinkan adanya kontrol pada pemerintah, serta tersedianya ruang terbuka bagi warga Negara untuk

mengekspresikan pikiran dan gagasannya. Indikator ini akan mengukur sejauh mana kemerdekaan pers terjamin di sebuah wilayah. Adapun data dari indikator ini diambil langsung dari perolehan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 di level Provinsi Jawa Timur. Hal ini lantaran nilai IKP di Kota Blitar masih belum tersedia.

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers. Metode Penelitian IKP ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. Merujuk pada nilai IKP Provinsi Jawa Timur, nilai IKP pada 2024 adalah 67.45 (agak bebas). Skor tersebut menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 76.55 (cukup bebas). Saat melakukan kegiatan FGD maupun penelusuran dokumen pemberitaan, terdapat catatan kejadian yang terkait dengan indikator 7 ini.

Indikator 7 Aspek Kebebasan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya	0.142	100	0	67.45	67.45	9.58

Hal ini terefleksikan dari Para jurnalis Blitar Raya yang tergabung dalam beberapa organisasi kewartawanan menggelar aksi protes di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran yang sedang dibahas di badan legislatif (baleg) DPR RI. Di dalam beberapa poin draf RUU tersebut, terdapat indikasi pengekangan kebebasan insan pers dalam bekerja. Misalnya terkait dengan adanya filterisasi berita-berita yang sifatnya investigasi. Kerja jurnalis merupakan bagian dari indikator kemerdekaan pers. Sebagai catatan skor IKP dalam studi IDI ini diambil dari data IKP Provinsi Jawa Timur. Namun, kasus kekerasan pada jurnalis di Kota Blitar memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi kebebasan Pers di Kota Blitar sepanjang 2024.

Peran pers dalam mendukung demokrasi sangatlah krusial dalam menjaga keadilan, akuntabilitas, dan transparansi di antara berbagai institusi pemerintahan dan masyarakat sipil Witarti et al. (2020). Dalam konteks ini, media massa diharapkan dapat terus berfungsi sebagai penjaga moralitas publik dan sebagai saluran untuk partisipasi politik masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, indeks kemerdekaan pers di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika politik dan sosial di negara ini. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah demokrasi yang sehat. Tanpa adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan informasi, pilar-pilar demokrasi lainnya menjadi rapuh (Soeprianto C Isnawati, 2022). Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang diadopsi dalam era reformasi menjadi salah satu landasan hukum untuk melindungi kebebasan pers

di Indonesia, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan, termasuk pengaturan dan pembatasan yang sering kali diberlakukan oleh pemerintah (Sanjani, 2023; Gautama C Purwanto, 2020).

Berdasarkan laporan dari berbagai organisasi pemantau kebebasan pers, seperti Freedom House dan Reporters Without Borders, Indonesia sering kali mengalami penurunan skor dalam indeks kebebasan pers, meskipun masih lebih baik dibandingkan periode otoritarianisme sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan yang signifikan tetap ada, termasuk intimidasi terhadap jurnalis (Izza, 2023; Nurohman et al., 2024). Menurut penelitian yang dilakukan, media pers memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi yang kritis terhadap pemerintah, terutama dalam konteks pemilihan umum dan isu-isu sosial (Susanto C Irwansyah, 2021).

Kemerdekaan pers tidak hanya berfungsi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan tetapi juga berperan sebagai platform bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka (Muttaqiin, 2021). Jurnalisme yang berkualitas, sangat penting dalam membantu masyarakat memahami berita dan menghindari informasi yang keliru (Dharmajaya C Setiawan, 2024). Institusi pers yang kuat dapat berkontribusi terhadap kualitas demokrasi dengan memastikan partisipasi publik yang lebih tinggi dan peningkatan kesadaran politik, termasuk dalam konteks pemilu mendatang (Waruwu et al., 2024).

Perlindungan hukum bagi jurnalis juga menjadi elemen penting dalam memperkuat kemerdekaan pers. Tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap jurnalis dapat mengurangi ruang gerak media, sehingga berdampak negatif pada iklim demokrasi di Indonesia (Soeprianto C Isnawati, 2022; Sanjani, 2023). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi wartawan dan media sangat penting agar mereka dapat melakukan tugasnya tanpa takut terhadap pembalasan atau represi dari pihak tertentu (Subekti et al., 2023).

Kemerdekaan pers di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan karena dihadapkan pada berbagai tantangan. Secara nasional, nilai IKP Tahun 2024 adalah sebesar 69,36 dan masuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai ini turun -2.21 poin dibandingkan nilai IKP pada Tahun 2023. Skor di setiap lingkungan berada dalam kisaran angka yang hampir sama, yaitu di sekitar 67-70, yang menunjukkan bahwa kondisi kemerdekaan pers nasional berada dalam kategori “Cukup Bebas” di semua lingkungan. Sekalipun demikian, Lingkungan Ekonomi skornya paling rendah, yaitu 67.74, Lingkungan Fisik C Politik memiliki angka lebih tinggi, yaitu 70.06, dan Lingkungan Hukum memiliki angka

69.44. Sedangkan Provinsi Jawa Timur sendiri mendapatkan peringkat 33 dari seluruh provinsi di Indonesia. Perolehan IKP Jawa Timur pada 2024 adalah 67.45.

Indikator 8: Kesetaraan Gender


Perbedaan hampir selalu ada dalam masyarakat, baik perbedaan gender, etnis, agama, dan perbedaan lainnya. Perbedaan tersebut harus mendapatkan pengakuan ketimbang melakukan pengingkaran agar dapat mencapai keadilan. Demokrasi inklusif berarti setiap anggota masyarakat dalam suatu negara harus memiliki pengaruh yang setara dan efektif atas debat dan pembuatan keputusan (Young 1990). Indikator kesetaraan gender ingin mengukur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik dalam ekonomi maupun politik.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. IDG diukur berdasarkan tiga komponen:

1. Keterwakilan perempuan dalam parlemen (indikator: proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan)
2. Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi (indikator: proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi; laki-laki dan perempuan)
3. Sumbangan pendapatan (indikator: upah buruh non pertanian; laki-laki dan perempuan)

Indikator 8 Aspek Kesetaraan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Kesetaraan Gender	0.108	75.83	0	68.4	90.202	9.74

Dalam konteks wacana tentang kesetaraan gender di Kota Blitar, tidak banyak isu tentang kesetaraan gender yang diliput media. Dalam penghitungan IDI pada dimensi kesetaraan gender aspek Kesetaraan ini merujuk pada data Indeks Pemberdayaan Gender dari BPS Jawa Timur. Data BPS pada 2024 mencatat, IPG Kota Blitar sebesar 68.4 poin. Data BPS tersebut digunakan di sini meski terdapat juga nilai IPG yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Hal ini didasarkan pada rujukan utama dalam penilaian IPG dari data BPS sebagaimana tampak pada diagram di bawah ini:



Kesetaraan gender memainkan peran yang signifikan dalam menguatkan demokrasi di Indonesia dengan cara menghilangkan diskriminasi berbasis gender, mendorong partisipasi politik perempuan, dan mendukung keadilan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks demokrasi, pentingnya kesetaraan gender muncul dari kemampuannya untuk menciptakan sistem yang lebih adil, di mana seluruh anggota masyarakat, terlepas dari jenis kelamin, memiliki peluang yang setara untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Penelitian oleh Akbar dan Heriansyah menunjukkan bahwa demokrasi menyimpan semangat keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, yang dapat meningkatkan kualitas peran gender di berbagai sektor, termasuk dalam konteks keluarga dan masyarakat (Akbar & Heriansyah, 2021).

Partisipasi politik perempuan di Indonesia tercatat masih rendah, meskipun telah terjadi peningkatan kesadaran mengenai hak-hak dan kesetaraan gender. Konstruksi sosial yang patriarkis berpengaruh terhadap persepsi mengenai ketidaklayakan perempuan untuk terlibat dalam politik. Namun, di tengah konteks ini, muncul pergerakan dari perempuan yang mendorong untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dalam struktur politik (Munggaran, 2023; Nurisman, 2024). Pemberdayaan perempuan melalui kebijakan afirmatif dan pendidikan telah menunjukkan potensi besar dalam mengubah wajah politik dan memastikan representasi yang lebih adil (Nurisman, 2024; Purwanti et al., 2019).

Di samping itu, peran media massa juga tidak kalah penting dalam mendorong partisipasi politik perempuan, meskipun masih ada tantangan, seperti adanya stereotip gender dan kurangnya pengakuan atas kontribusi perempuan dalam politik (Yoteni et al., 2023). Penelitian oleh Yoteni et al. menunjukkan bahwa media dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong

partisipasi politik perempuan, sehingga memperkuat demokrasi di Indonesia (Yoteni et al., 2023).

Lebih lanjut, bukti menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, hal ini berkontribusi pada kebijakan yang lebih responsif dan inklusif yang merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi semua anggota masyarakat. Sebuah studi menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam legislatif menentukan kualitas kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat perempuan dan berpotensi mengurangi kesenjangan sosial (Nurisman, 2024; Adnan & Amri, 2021). Peningkatan pemberdayaan dan kesetaraan gender dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi.

Dengan demikian, kesetaraan gender bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga merupakan komponen integral dari demokrasi yang sehat. Melalui kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan penghapusan diskriminasi gender, demokrasi di Indonesia dapat diperkokoh, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan lebih beragam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Indikator 9: Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan

Terbukanya peluang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan merupakan indikasi umum untuk melihat demokrasi. Dalam ruang partisipasi politik yang terbuka pola relasi antara state dan society menjadi dua arah. Ciri ini yang tidak mungkin ditemui dalam pemerintahan otoriter, dimana kebijakan merupakan ranah eksklusif pemerintah yang berkuasa. Sekalipun mustahil tercipta kesetaraan penuh antara state dan society dalam konteks pembuatan kebijakan, namun ruang partisipasi yang tersedia sangat krusial untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Pada indikator ini ingin dilihat sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan melalui saluran politik formal yaitu lembaga perwakilan. Di sisi lain ukuran ini sekaligus dapat melihat sejauh mana ruang yang diberikan lembaga perwakilan pada masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya.

Indikator ini ingin melihat partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan yang diukur melalui prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR/DPD/DPRD Provinsi (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, kunjungan kerja, dll) terkait dengan aspirasi pada

kebijakan eksekutif maupun masukan pada pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hearing atau public hearing adalah upaya yang dilakukan oleh instansi penyelenggara (dalam hal ini adalah DPR RI, DPD RI atau DPRD Provinsi) untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku selama ini, serta yang direncanakan di masa mendatang. Audiensi adalah pertemuan resmi yang mengundang pihak-pihak terkait atas kepentingan tertentu. Sebagai contoh DPRD Provinsi mengundang serikat pekerja untuk mengetahui aspirasi yang terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Bisa juga berupa penerimaan aspirasi dari perwakilan demonstran di dalam gedung DPR/DPRD.

Partisipasi masyarakat yang dicatat pada indikator ini tidak termasuk reses, karena merupakan agenda rutin DPR/DPRD provinsi. Sumber utama data ini adalah pencatatan sekretariat DPRD (provinsi). Oleh karenanya untuk membatasi ruang lingkup kerja BPS Provinsi, partisipasi masyarakat melalui DPRD Kabupaten/kota tidak dicatat dalam indikator ini.

Pada indikator 9 aspek kesetaraan ini mendapat skor 40. Hal ini tidak lepas dari kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Blitar sepanjang 2024 yang melakukan audiensi sebanyak 5 (lima) kali. Indikator ini memang menyaratkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam bentuk audiensi, hearing, ataupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Indikator ini tidak menghitung reses ataupun rapat rutin seperti rapat AKD.

ator 9 Aspek Kesetaraan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	0.122	0.5	0	0.20	40.00	4.88

Dalam catatan Sekretariat Dewan Kota Blitar 2024, kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat dalam bentuk hearing, audiensi, ataupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dilakukan selama 5 kali. Jika dibandingkan dengan total 25 kursi di DPRD Kota Blitar, 5 kali kegiatan tersebut berarti tercatat sejumlah 20 persen. Dalam nilai ideal IDI, pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat ini idealnya dilakukan sebanyak 50 persen dari total jumlah kursi anggota DPRD. Hal ini yang menjadikan skor pada aspek kesetaraan di indikator ke 9 ini mendapatkan skor 40.

Selain rapat yang melibatkan publik dalam pengambilan kebijakan oleh DPRD ini, tidak dapat dihitung untuk menentukan skor IDI. Berdasarkan catatan dari Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Blitar, sepanjang 2024 telah dilakukan

Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebanyak 54 kali. Berdasarkan pasal 31 PP 12 tahun 2018 Bab V tentang alat kelengkapan DPRD, alat

kelengkapan dewan terdiri atas: Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi, Bampemperda, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya. Rapat AKD sendiri merupakan pertemuan di DPRD Kota Blitar yang bertujuan untuk membahas dan menetapkan susunan serta keanggotaan alat-alat kelengkapan dewan, seperti komisi, badan, dan fraksi. Meski penetapan dalam rapat tersebut merupakan fungsi yang dijalankan DPRD untuk menyusun program kerja seperti pembuatan Peraturan Daerah, namun rapat tersebut tidak menjadi domain dalam penghitungan IDI.

REKAP TAHUN 2024			
No.	Bulan	Rapat AKD	Demo/ Hearing / Audiensi (RDPU)
1.	Januari	5	1
2.	Pebruari	9	0
3.	Maret	5	0
4.	April	4	0
5.	Mei	5	1
6.	Juni	4	1
7.	Juli	5	1
8.	Agustus	3	1
9.	September	0	0
10.	Oktober	1	0
11.	Nopember	2	0
12.	Desember	11	0
	Jumlah	54	5

Kegiatan penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh DPRD Kota Blitar ini dilakukan melalui hearing di beberapa tempat. Misalnya, tuntutan Pedagang ke Dewan Kota Blitar yang meminta area Pasar Tumpah untuk dikembalikan ke area semula. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar akhirnya memanggil dan bertemu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar menanggapi hearing yang dilakukan bersama paguyuban pedagang pasar tumpah Jalan Anggrek pada pertengahan Mei 2024. Mereka melakukan keluhan setelah menggunakan area baru selama sepekan yang dinilai merugikan, karena bersinggungan dengan pedagang lain dan menurunkan omzet karena jalan yang kecil. Mereka juga mengeluhkan adanya permintaan retribusi yang berbeda-beda tiap pedagang.

Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan DPRD di Indonesia merupakan aspek penting dalam memperkuat demokrasi. Dalam konteks Indonesia, partisipasi masyarakat ditandai dengan berbagai bentuk keterlibatan yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa setelah era reformasi, terdapat peningkatan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan konsep desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah, menjadikannya lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat (Manganti, 2023; Darmawan, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di Indonesia tidak hanya sebatas formalitas tetapi harus melibatkan substansi yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam berbagai tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil kebijakan tersebut (Nawangsari et al., 2021; Mar'ah et al., 2022). Keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan adalah kunci untuk memperkuat demokrasi lokal dan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Sepyah et al., 2022).

Untuk mencapai partisipasi yang berarti, pendidikan demokrasi menjadi faktor penting. Prabowo menyatakan bahwa pendidikan demokrasi yang baik akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Prabowo, 2023). Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya kapasitas dari organisasi masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam proses ini. Peran mereka dalam membentuk kebijakan publik dinilai masih belum maksimal, menciptakan jurang antara kebijakan yang dihasilkan dan aspirasi masyarakat (Lestari, 2017).

Dalam praktiknya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran kunci sebagai perwakilan rakyat. Namun, interaksi antara DPRD dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menanggapi aspirasi publik secara efektif (Dewi C Winarni, 2019). Kelemahan dalam komunikasi dan transparansi sering menghambat partisipasi yang lebih luas, sehingga penting untuk meningkatkan mekanisme yang memungkinkan keterlibatan yang lebih inklusif (Harijanti et al., 2023).

Dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan melalui DPRD, diharapkan demokrasi di Indonesia akan semakin kuat. Keterlibatan ini akan mendorong akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi kebijakan yang dihasilkan, yang pada gilirannya menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Nazaruddin et al.,

2023). Oleh karena itu, upaya untuk mendorong partisipasi publik menjadi sangat penting dan harus didukung oleh kebijakan yang mendukung pelibatan masyarakat secara lebih luas (Hidayati C Suwanda, 2022).

Indikator 10: Anti monopoli sumber daya ekonomi

Demokrasi merupakan formasi sosial yang tercipta dari pertarungan dari beragam kelompok sosial. Dengan demikian demokrasi tercapai ketika kekuasaan sudah tersebar, tidak terkonsentrasi pada sekelompok orang atau dengan kata lain terjadi demonopolisasi kekuasaan dan sumber daya di ranah politik, ekonomi dan sosial. Indikator ini ingin mengukur kesetaraan akses pada sumber-sumber ekonomi. Semakin terkonsentrasi ekonomi yang ditunjukkan dari indeks persaingan usaha, maka semakin tidak demokratis sebuah wilayah.

Persaingan usaha di Kota Blitar tidak diukur secara khusus, oleh karena itu pada indikator ini mengambil Indeks Persaingan Usaha (IPU) di Provinsi Jawa Timur. Indeks persaingan usaha di setiap provinsi sendiri diperoleh dari proses penjumlahan secara keseluruhan (agregasi) dari indeks persaingan usaha di setiap sektor ekonomi di masing-masing provinsi tersebut. Seluruh proses penilaian terhadap kondisi persaingan usaha sektoral di setiap provinsi diperoleh berdasarkan persepsi responden yang merupakan stakeholder di daerah yang dianggap memahami kondisi persaingan usaha di daerahnya.

Indikator 10 Aspek Kesetaraan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Anti monopoli sumber daya ekonomi	0.173	7	1	5.36	72.667	12.57

Berdasarkan perolehan skor IPU Jawa Timur yang tercatat sebesar 5.36, indikator 10 pada aspek kesetaraan ini mendapat skor 72.667 poin. Skor tersebut memang belum dapat merefleksikan IPU Kota Blitar mengingat basis acuan data tentang IPU Kota Blitar selama ini belum ada.

Pengaruh antimonopoli pada sumber daya ekonomi terhadap kondisi demokrasi di Indonesia sangat kompleks dan beragam, dengan banyak faktor yang saling berinteraksi. Dalam konteks demokrasi Pancasila, keberagaman dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dapat menciptakan stabilitas politik yang mendukung kemajuan ekonomi dan demokratisasi yang lebih baik (Purba C Hariyadi, 2023). Namun, ketika monopoli mendominasi pasar, hal ini dapat mengancam kualitas demokrasi dengan mengurangi akses terhadap sumber daya bagi kelompok tertentu, serta memperlemah hak-hak sipil dan politik (Maula, 2020).

Amanat Undang-Undang tentang monopoli di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil di antara pelaku usaha

Sistem politik demokrasi di Indonesia mengalami tantangan yang signifikan akibat pengaruh monopoli dalam ekonomi. Monopoli tidak hanya menghambat persaingan yang sehat tetapi juga dapat mengkondisikan masyarakat untuk tidak aktif secara politik. Hal ini terkait dengan temuan bahwa kondisi ekonomi yang baik, yang berhubungan dengan keterbukaan dan keadilan, secara positif berdampak pada partisipasi politik masyarakat (Kurniati, 2018). Ketika sebagian besar kekayaan dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok, akan terjadi pengenalan paduan politik yang tidak demokratis, yang mengabaikan aspirasi masyarakat luas (Mahzar C Sari, 2023).

Dalam konteks pemilu dan demokrasi, fenomena monopolistik di dalam sektor ekonomi dapat berkontribusi terhadap ketidakadilan pemilihan umum. Contohnya, pelaksanaan ambang batas presiden (*presidential threshold*) yang tinggi dapat menghalangi partai-partai kecil untuk bersaing, sehingga mengurangi keragaman politik dan kesempatan masyarakat untuk memilih (Hapsari C Saraswati, 2023). Akhirnya, hal ini dapat memperdalam ketidakpuasan rakyat terhadap sistem demokrasi dan menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan warga negara, yang dapat mengarah pada krisis legitimasi.

Lebih lanjut, antimonopoli dapat berperan positif dalam meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak ekonomi yang sering kali terabaikan di bawah rezim monopoli (Andini et al., 2024). Kebijakan yang mendukung daya saing dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dapat berkontribusi terhadap keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam proses demokrasi dan pembuatan kebijakan publik. Apabila investasi dan sumber daya ekonomi tersebar secara merata, maka akan terdapat lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan kehidupan ekonomi, yang membantu memperkuat demokrasi (Raisa et al., 2022).

Antimonopoli di sektor sumber daya ekonomi di Indonesia krusial dalam memperkuat posisi demokrasi. Untuk mencapai demokrasi yang substansial, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang menjamin persaingan yang adil dan akses yang merata terhadap sumber daya. Hal ini akan mendukung stabilitas politik dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Indikator 11: Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial

Sistem jaminan sosial adalah elemen mendasar dari masyarakat yang demokratis. Sistem jaminan sosial dapat mengurangi kondisi buruknya ketimpangan pendapatan dan melindungi hak-hak sosial warga negara, sehingga dapat memperkuat demokrasi. Perlindungan sosial merupakan hak warga negara dengan kondisi sosial ekonomi terendah untuk dapat memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini sesuai dengan konstitusi, di mana negara berkewajiban memelihara dan menjamin kelangsungan hidup kelompok ini. Indikator ini mengukur persentase warga dengan kategori miskin yang menerima bantuan pemerintah. Semakin tinggi persentase maka semakin baik perlindungan hak-hak sosial warga di sebuah wilayah.

Dalam indikator ini diukur persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Skema bantuan yang dimaksud dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai (BPNT). Kemiskinan mengacu pada BPS yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun sumber data yang digunakan adalah persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan dari data SUSENAS Badan Pusat Statistik (BPS).

Indikator 11 Aspek Kesetaraan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	0.188	100	0	96.49	96.49	18.14

Pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan dengan tepat sasaran, khususnya untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang benar-benar membutuhkan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk menjamin keadilan dan efektivitas distribusi bantuan sosial di Kota Blitar.

Jumlah penerima Bansos di Kota Blitar cukup signifikan. Selama 2024 lalu, Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial telah menyalurkan sebanyak 9514 bantuan dari total 9860 penduduk miskin yang terdata. Hal ini dikonfirmasi langsung melalui forum FGD lantaran data berbeda dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di BPS Jawa Timur. Jumlah tersebut sudah mendekati angka ideal 100 persen dari total penduduk miskin yang layak

mendapatkan bantuan dari pemerintah. Skor pada indikator 11 ini tercatat 96.46 poin yang artinya sudah sangat bagus.

Sementara untuk jenis bantuan sosial Rastrada, terdapat 9.584 KPM, sementara penerima bantuan pangan dari Bapanas mencapai 8.469 KPM. Data ini menunjukkan besarnya skala program bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial, serta komitmen mereka dalam menjangkau sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan. Dinas Sosial Kota Blitar mendasarkan penyaluran bansos di Kota Blitar berlandaskan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Akses warga miskin terhadap perlindungan dan jaminan sosial di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks, terutama dalam konteks menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi kelompok yang paling rentan ini. Peran program jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat signifikan dalam memberikan akses bagi warga miskin, meskipun terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Misalnya, berdasarkan penelitian oleh Luthfiah et al., Jamkesmas dirancang untuk memberikan akses kepada warga miskin, namun banyak di antara mereka yang tidak terdaftar dalam program ini, disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesulitan dalam memenuhi kriteria atau kendala administrasi (Sudjadi et al., 2018; Luthfiah et al., 2015).

Lebih lanjut, penggunaan teknologi memang sebagai langkah digitalisasi dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut masih terbatas dan perlu ditingkatkan agar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil sekalipun (Alam et al., 2023). Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa warga miskin yang tidak terjangkau oleh program nasional dapat tetap menerima bantuan, misalnya melalui subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari perspektif politik, akses terhadap jaminan sosial dapat mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan program perlindungan sosial dapat mengakibatkan apatisisme politik di kalangan warga miskin, yang merasa pemerintah tidak menjamin hak-hak mereka (Prasetyo C Azizah, 2024). Program yang efektif dalam menciptakan keamanan sosial dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi, sedangkan program yang tidak berfungsi dengan baik justru dapat menambah ketidakstabilan sosial (Ramadhani C Rahmawan, 2020). Ketidakadilan dalam akses terhadap layanan

kesehatan dapat menjadi salah satu faktor yang membuat warga miskin merasa terpinggirkan, yang pada gilirannya dapat mengganggu proses demokrasi.

Keberhasilan suatu kebijakan perlindungan sosial tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang yang terdaftar, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya pada kualitas hidup masyarakat miskin. Ketersediaan jaminan kesehatan berpengaruh positif terhadap pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat miskin. Dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial, diharapkan dapat tercipta peningkatan dalam partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan elemen fundamental dari demokrasi itu sendiri.

Dengan demikian, akses warga miskin terhadap perlindungan dan jaminan sosial memiliki implikasi penting bagi kondisi demokrasi di Indonesia. Keberlanjutan dan efektivitas program sosial harus menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dapat menikmati hak-haknya dan berperan aktif dalam proses demokrasi.

Indikator 12: Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah

Ketersediaan lapangan pekerjaan adalah faktor penting untuk keadilan ekonomi. Dengan kesempatan kerja yang cukup tersedia di seluruh wilayah, maka pemerataan ekonomi dapat terwujud. Indikator ini mengukur ketersediaan akses pada ekonomi dan kesejahteraan. Semakin tinggi kesempatan kerja, menunjukkan terbukanya akses ekonomi dan kesejahteraan warga di sebuah wilayah. Tingkat Kesempatan Kerja adalah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi.

Indikator 12 Aspek Kesetaraan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	0.129	100	0	66.83	66.83	8.62

Tingkat kesempatan kerja di Kota Blitar pada 2024 tercatat sebanyak 66.83 persen. Hal ini didasarkan pada jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 81650 dan angkatan kerja yang tercatat sebanyak 122160. Data BPS tersebut menunjukkan bagaimana ketersediaan lapangan kerja masih harus ditingkatkan di Kota Blitar. Angka tersebut juga terkonfirmasi melalui BPS saat FGD dilakukan.

Ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia telah menjadi salah satu isu sentral dalam menciptakan keadilan ekonomi dan mendukung stabilitas demokrasi. Tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan ketidakcocokan

antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan pekerjaan, yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi sosial dan politik di tanah air.

Dalam konteks Indonesia, terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa meskipun angkatan kerja terus meningkat, ketersediaan pekerjaan yang layak masih tergolong rendah, khususnya di wilayah di luar pusat kota seperti Nusa Tenggara Barat (Wazari C Agustiarini, 2022).

Ketersediaan pekerjaan yang berkualitas menjadi salah satu indikator utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, ketika lapangan kerja tidak cukup untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketidakpuasan tersebut dapat berfungsi sebagai pemicu bagi gejolak sosial, yang pada gilirannya dapat berpengaruh pada stabilitas demokrasi (Hamdani et al., 2023; Santoso C Rakhmawan, 2021). Dalam hal ini, aspek pemerintahan juga sangat berperan. Upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui program-program yang efektif dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi krusial. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi besar dalam pengurangan angka pengangguran meskipun peningkatan kualitas kinerjanya masih harus dikejar (Kurnianto C Wafa, 2024; Suherningtyas, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas UMKM tidak hanya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat fondasi sosial yang mendukung demokrasi.

Selain itu, dampak negatif dari ketidakcukupan lapangan pekerjaan seringkali berimbas pada kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu modal penting yang mempengaruhi keterserapan tenaga kerja dalam berbagai posisi pekerjaan. Kualitas pendidikan yang tidak merata dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan pasar, yang pada akhirnya memperburuk masalah pengangguran dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Asmaiyah et al., 2021).

Dari sudut pandang kebijakan, solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran harus melibatkan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan menyediakan informasi yang tepat mengenai pasar kerja (Lusiana et al., 2024). Sebuah strategi yang holistik, termasuk pelatihan dan pengembangan keterampilan bekerja, dapat efektif dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran (Santoso C Rakhmawan, 2021).

Dengan demikian, ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan keadilan sosial dan stabilitas politik. Kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan mendukung proses demokrasi yang sehat.

Indikator 13: Akses masyarakat terhadap informasi publik

David Beetham (2006) menekankan tidak ada demokrasi tanpa kebebasan dan perlindungan hak (rights). Jika publik didorong untuk dapat mempengaruhi pembuatan keputusan atau mengontrol para pembuat keputusan, mereka harus bebas berkomunikasi dan berasosiasi satu dengan lainnya, untuk menerima informasi yang akurat, mengekspresikan pandangan yang berbeda, bebas untuk bergerak dan bebas dari penangkapan dan penahanan secara semena-mena. Jika kebebasan diperlukan bagi demokrasi, maka kebebasan mesti dijamin dalam seperangkat hak dalam konstitusi atau aturan hukum. Jaminan hukum untuk hak memperoleh informasi bahkan diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Kebebasan memperoleh informasi juga diturunkan dalam UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan ukuran untuk melihat penerapan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam indikator ini akses terhadap informasi publik diukur melalui indeks keterbukaan informasi publik, khususnya pada indikator 2 yaitu Akses dan Diseminasi Informasi. IKIP merupakan agregasi dari penilaian di Kota Blitar. Pada 2024 ini, Kota Blitar berhasil memperoleh skor 97,86 yang menempatkan kota sebagai Badan Publik Informatif dan menduduki peringkat kedua setelah Kota Surabaya di seluruh Jawa Timur.

Indikator 13 Aspek Kesetaraan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
↳ masyarakat terhadap informasi publik	0.14	100	0	97.86	97.86	13.70

Akses masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik di Indonesia sangat penting untuk mendukung demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari lembaga publik. Menurut Kristiyanto, keterbukaan informasi merupakan bagian krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan hak asasi manusia, serta berperan dalam akuntabilitas pemerintah (Kristiyanto, 2016). Penelitian oleh Kurniawam menunjukkan bahwa pemerintah

daerah harus memenuhi hak masyarakat akan informasi publik, dan penggunaan media online seperti website perlu ditingkatkan untuk menjamin aksesibilitas informasi (Kurniawam, 2021). Selain itu, pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam memahami informasi yang disediakan.

Peran Komisi Informasi Indonesia (KIP) sebagai lembaga yang mengawasi implementasi keterbukaan informasi sangat vital. Walaupun KIP telah melakukan upaya yang baik dalam meningkatkan keterbukaan informasi, masih ada tantangan dalam mencapai harapan masyarakat (Wibowo et al., 2021). Pentingnya komunikasi internal organisasi dalam meningkatkan implementasi dan pemahaman publik terhadap keterbukaan informasi (Fajardinni, 2023). Dengan demikian, posisi KIP dan lembaga terkait lainnya dipandang sangat strategis dalam menjamin akses informasi publik.

Dampak dari akses terhadap informasi publik sangat berpengaruh pada kondisi demokrasi di Indonesia. Keterbukaan informasi ditemukan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan (Mafturrahman et al., 2022). Hal ini sejalan dengan temuan oleh Baharuddin yang menyatakan bahwa akses informasi menjadi pilar penting dalam sebuah negara demokrasi, di mana partisipasi masyarakat berdampak pada kualitas pemerintahan (Baharuddin, 2020). Teknik komunikasi di dalam masyarakat juga berkontribusi pada penguatan institusi demokrasi, membantu orang untuk mempertahankan hak-hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses politik (Aridho et al., 2024). Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan kendala teknis dalam implementasinya seperti yang diidentifikasi di kota-kota besar (Indah C Hariyanti, 2018).

Walaupun ada progres dalam keterbukaan informasi publik dan peran aktif KIP, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap informasi yang memadai, yang pada gilirannya akan mendukung penguatan demokrasi di Indonesia. Upaya untuk melakukan sosialisasi yang lebih baik dalam hal keterbukaan informasi perlu dilakukan agar semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif.

Indikator 14: Kesetaraan dalam pelayanan dasar

Terdapat interrelasi antara demokrasi dan perlindungan sosial. Merujuk pada pemikiran Marshall yang mengangkat terminologi social citizenship, dapat dikatakan bahwa keanggotaan setiap orang dalam suatu komunitas mencakup

juga perlindungan terkait kesetaraan warga (basic human equality) (Marshall, 1950: 8). Konteks pemikiran ini untuk mempertegas pentingnya ukuran kesejahteraan dalam ranah ekonomi pada dua hal utama yaitu terkait dengan pekerja dan jaminan sosial serta terkait dengan kebutuhan hidup layak rumah tangga. Pada indikator ini kehidupan layak tersebut diukur melalui kesetaraan akses pada layanan dasar. Semakin tinggi proporsi warga yang memiliki akses di sebuah wilayah maka semakin dekat pada pemenuhan hak dalam pelayanan dasar.

Pada indikator pelayanan dasar terdapat indikator akses pada mobilitas dasar. Namun data ini belum tersedia untuk SDGs (dalam proses pengembangan). Dengan demikian pengukuran IDI mengikuti kondisi tersebut. Selain itu, data terkait pendidikan karena sudah dihitung pada pelayanan dasar sebelumnya yang digunakan sebagai bagian penghitungan indikator IDI metode baru ini (2019 C 2020), maka tetap akan digunakan dalam penghitungan. Adapun data yang dihitung dari indikator ini adalah Angka Partisipasi Murni (SD-SMA), Kelayakan akses air minum, kesehatan, dan sanitasi layak. Data yang digunakan untuk mengukur layanan pendidikan adalah angka partisipasi murni pendidikan SD, SMP, dan SMA yang bersumber dari BPS.

Indikator 14 Aspek Kesetaraan	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Kesetaraan dalam pelayanan dasar	0.138	100	0	92.4408333	92.441	12.76

Data BPS menyebutkan, tingkat Angka Partisipasi Murni di tingkat SD-SMA di Kota Blitar rata-rata sebanyak 91.49. sedangkan rata-rata akses terhadap air minum, sanitasi layak, dan kesehatan sebanyak 93.39. Dari data tersebut, kesetaraan dalam tingkat pelayanan dasar Kota Blitar tercatat sebanyak 92.44 persen. Hal ini dapat dilihat pada data berikut ini:

sd	99.27
smp	89.37
sma	85.84
Rata-rata	91.49
air minum	99.24
sanitasi layak	99.45
kesehatan (Jatim 2023)	83.37
Rata-rata	93.39
Kesetaraan Pelayanan Dasar	92.44

Akses masyarakat Indonesia terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, air minum, dan kesehatan merupakan isu penting yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap kondisi demokrasi. Dalam konteks pendidikan dasar, akses yang tidak merata menjadi tantangan utama. Data menunjukkan

bahwa kelompok berpendapatan rendah sering kali menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, sehingga memperbesar kesenjangan sosial (Utami & Ubaidillah, 2022; (Veronica & Rahmayanti, 2019). Kualitas pendidikan yang tidak sebanding dapat menyulitkan partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi, karena pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk individu yang sadar politik dan terlibat dalam pengambilan keputusan (Utami & Ubaidillah, 2022; Sagala et al., 2024).

Akses terhadap air minum yang aman di Indonesia juga memprihatinkan; menurut laporan, sekitar 20% penduduk masih belum mendapatkan akses yang cukup pada sumber air bersih, yang jauh dari target akses air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2030 (Atmoko, 2023). Masalah ini melampaui sekadar kebutuhan dasar, karena air bersih yang tidak tersedia mendorong timbulnya masalah kesehatan seperti diare yang pada gilirannya dapat menekan produktivitas masyarakat (Rahmatika et al., 2022). Sanitasi yang buruk dan rendahnya akses terhadap air bersih dapat meningkatkan angka kemiskinan dan mengurangi kualitas hidup, berimplikasi pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memperlemah fondasi demokrasi (Yumanda & Vidriza, 2022)Olo et al., 2020). Studi menunjukkan bahwa peningkatan akses sanitasi layak memiliki dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan, yang mendukung kestabilan demokrasi (Yumanda & Vidriza, 2022).

Dalam sektor kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan dasar, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetap menjadi tantangan. Meskipun BPJS Kesehatan berusaha memberikan layanan yang lebih baik, tantangan dalam implementasinya menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Veronica & Rahmayanti, 2019)Sagala et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan dari kelompok miskin memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, yang membuat mereka lebih rentan menghadapi masalah kesehatan (Veronica & Rahmayanti, 2019). Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara keterbatasan akses kesehatan dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Secara keseluruhan, keterbatasan akses pada pendidikan, air bersih, dan kesehatan secara langsung mempengaruhi kualitas individu sebagai pemilih yang berinformasi, mengurangi partisipasi politik, dan menurunkan legitimasi sistem demokrasi di Indonesia. Reformasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan ini dapat membantu memperkuat demokrasi, melalui peningkatan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Indikator 15 Kinerja Lembaga Legislatif

DPR/DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat salah satu fungsinya adalah legislasi. Fungsi ini berupa kewenangan untuk menghasilkan peraturan perundangan yang berlaku pada wilayah kerjanya. Peraturan perundangan secara normatif dibuat untuk mengisi kebutuhan akan norma hukum, di mana salah satu syaratnya memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan (pasal 5 poin e UU 12/2011). Oleh karenanya DPRD menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan rencana peraturan perundangan paling mendesak untuk disahkan. Indikator ini mengukur kinerja lembaga legislatif dalam mengesahkan peraturan perundangan yang telah menjadi prioritas baik di pusat maupun provinsi.

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempda). Propempda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan. Jika target Propempda belum selesai pada tahun berjalan, ranperda yang belum disahkan akan masuk dalam Propempda tahun berikutnya. Untuk itu dalam pengumpulan data perlu dipastikan propempda sudah memasukkan ranperda yang belum disahkan pada tahun sebelumnya.

Indikator 15 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Kinerja Lembaga Legislatif	0.104	100	0	58.3333333	58.333	6.07

Menurut catatan Sekretariat Dewan Kota Blitar 2024, target Perda yang diamanatkan untuk disahkan melalui Propemda Kota Blitar pada 2024 sebanyak 12 Perda. Dari target tersebut, DPRD Kota Blitar sepanjang 2024 berhasil menggodok dan mengesahkan sebanyak 7 Perda (5 perda target 2024 dan 2 Perda dari proses legislasi 2023). Melalui forum FGD yang telah dilakukan, pelaksanaan proses legislasi membutuhkan waktu panjang karena tidak lepas dari sektor lain, tidak hanya di level pemerintah Kota Blitar. Pengesahan tujuh Perda tersebut mencatatkan indikator kinerja lembaga legislatif pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi mencatatkan skor 58.33. Idealnya, kinerja DPRD mampu

mengesahkan sejumlah Perda yang ditargetkan oleh Propemda atau dengan kinerja 100 persen.

Jika merefleksikan pada sejumlah kinerja legislatif daerah dalam beberapa tahun terakhir, kinerja lembaga legislatif di Indonesia, khususnya di DPRD daerah, telah mengalami dinamika yang signifikan. Secara umum, tantangan utama yang dihadapi oleh DPRD adalah rendahnya kapabilitas dan kapasitas anggotanya dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini tampak dari beberapa penelitian seperti di Kabupaten Merauke yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan DPRD untuk menjalankan tugasnya dan berdampak pada semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga ini (Saragih C Adam, 2022).

Dalam riset terbaru mengenai peran polisi dalam meningkatkan demokrasi, lembaga riset PEW research center menyebutkan, politisi merupakan subjek yang paling umum dalam usulan untuk meningkatkan demokrasi. Beberapa menyerukan berbagai jenis orang untuk memasuki arena politik, sementara yang lain hanya menginginkan politisi mereka saat ini untuk berkinerja lebih baik. Banyak yang menginginkan para pemimpin mereka untuk lebih memperhatikan dan menanggapi kebutuhan konstituen dengan lebih tepat (Silver et al, 2024). Masyarakat menginginkan perubahan dalam cara partai berinteraksi, dengan seruan untuk mengurangi pertikaian dan meningkatkan kerja sama. Sejumlah tanggapan ini secara khusus membahas perilaku atau kekuatan partai oposisi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD adalah dinamika politik lokal yang cenderung menciptakan faksi-faksi dalam tubuh lembaga tersebut. Hal ini bisa berkontribusi pada peningkatan stabilitas politik, namun di sisi lain juga dapat mengikis fungsi kontrol DPRD yang seharusnya dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Pengaruh kinerja DPRD terhadap kondisi demokrasi di Indonesia juga nampak melalui berbagai aspek, termasuk pengawasan terhadap eksekutif. Di Makassar, penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD sangat krusial dalam memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (Herman et al., 2020). Tantangan lain adalah keberadaan dinasti politik yang masih kuat, di mana anggota DPRD cenderung berasal dari latar belakang yang sama secara keluarga, sehingga menimbulkan masalah terkait dengan penguasaan kekuasaan yang cenderung oligarkis (Setyaningrum C Saragih, 2019; Gunanto, 2020). Hal ini tidak hanya berdampak pada kinerja DPRD, tetapi juga pada kualitas proses demokrasi di tingkat lokal,

karena dapat mengarah pada penurunan partisipasi publik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelayanan publik.

Selain itu, pengaruh buruk dari praktik dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk memilih kandidat berdasarkan hubungan kekerabatan daripada kompetensi, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan kualitas pengambilan keputusan dan kepemimpinan di daerah (Mashari C Sukmariningsih, 2023). Sementara itu, untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat, penting untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dari lembaga legislatif dan eksekutif. DPRD perlu berperan secara aktif dalam mengawasi dan memberikan suara bagi kepentingan publik, sebagai wujud dari penguatan posisi mereka dalam struktur pemerintahan lokal Fitriyana (2023) dan untuk memastikan bahwa hak-hak serta aspirasi rakyat terakomodasi dengan baik dalam pengambilan keputusan.

Kinerja DPRD dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia saat ini. Meskipun ada upaya untuk melakukan perbaikan dan pembaruan, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa DPRD benar-benar berfungsi sebagai representasi dari suara rakyat dan sebagai pengawas yang efektif terhadap pemerintah daerah.

Indikator 16: Kinerja Lembaga Yudikatif

Jaminan atas keadilan hukum bagi seluruh warga negara merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja lembaga yudikatif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan upaya penegakan hukum dan penjaminan atas keadilan hukum di Indonesia. Indikator ini mengukur kinerja lembaga yudikatif dalam melakukan penyelesaian perkara. Semakin tinggi persentase penyelesaian kasus maka semakin cepat masyarakat memperoleh kepastian hukum. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan peradilan dan memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan (judicial review), mengadili, memutus sengketa, serta kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menilai pelaksanaan peradilan di Indonesia, diperlukan adanya suatu indikator yang menilai kinerja lembaga yudikatif tersebut. Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Jumlah beban perkara yang digunakan sebagai pembagi ini merupakan hasil penjumlahan dari perkara masuk pada tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara di tahun sebelumnya. Adapun yang

dimaksud dengan lembaga yudikatif dalam indikator ini adalah Pengadilan Negeri Blitar.

Indikator 16 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Kinerja Lembaga Yudikatif	0.148	100	0	100.61	100.61	14.89

Berdasarkan catatan dari LKJIP Pengadilan Negeri Blitar 2024, capaian perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu masing-masing 103.72 dan 102.04 atau melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu masing-masing 96 dan 98 persen. Jika dirata-rata tingkat capaian yang didapatkan oleh PN Blitar sebesar 100.61 persen. Ini berarti, dari rata-rata 97.33 target yang ditetapkan, PN Blitar berhasil merealisasikan sebesar 97.89 persen pada 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	96,00	99,57	103,72
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100,00	N/A	N/A
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98,00	94,83	96,77
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98,00	94,67	96,60
	Persentase perkara pidana khusus anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100,00	100,00	100,00
	Index kepuasan pencari keadilan	94,00	98,25	104,52
	Sub Rata-rata I:	97,33	97,89	100,61

Kinerja PN Blitar 2024 lalu tersebut menunjukkan performa yang bagus untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama di Kota Blitar. Meski wewenang Pengadilan Negeri Blitar menangani perkara masyarakat Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, data perkara putusan yang secara khusus terkait dengan kasus di Kota Blitar tidak dapat ditarik secara sistematis. Hal ini terkonfirmasi dari hasil FGD dan juga data dokumen yang dianalisa untuk menghitung IDI. Hal ini

linier dengan tingkat demokrasi di sebuah daerah. Jika melihat sejumlah kasus di beberapa daerah, kinerja PN Blitar tentu layak diapresiasi.

Kinerja lembaga yudikatif di Indonesia, khususnya di tingkat pengadilan negeri daerah, telah menjadi sorotan penting dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan upaya untuk memperbaiki sistem peradilan dan mendukung demokrasi. Pengadilan negeri berperan sebagai salah satu pilar utama dalam memastikan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kondisi demokrasinya.

Salah satu faktor vital yang mempengaruhi kinerja lembaga yudikatif adalah integritas dan kompetensi pegawai. Dalam konteks ini, kekuatan integritas pegawai memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum (Kushadianto C Putra, 2024). Hal ini penting karena lembaga yudikatif yang kredibel akan berpartisipasi lebih aktif dalam penguatan demokrasi. Unjuk kerja yang baik dari pengadilan negeri di daerah-daerah dapat menciptakan rasa keadilan di masyarakat, yang merupakan komponen esensial dalam mendukung proses demokrasi (Pratama et al., 2024).

Selain itu, kendala dalam sistem peradilan, seperti lambannya proses hukum dan ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan kasus, menunjang beragam tantangan yang dihadapi lembaga yudikatif. Penerapan metode evaluasi dan pemantauan yang lebih baik dapat mengoptimalkan kinerja pengadilan negeri di daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum (Pratama et al., 2024). Dengan demikian, penguatan sistem evaluasi dan pemantauan kinerja adalah langkah strategis yang dapat diadopsi untuk memperbaiki fungsi kelembagaan.

Pengaruh lain yang perlu dicatat adalah bagaimana kebijakan pemerintah dan reformasi hukum berkorelasi dengan kinerja pengadilan negeri. Reformasi yang berkelanjutan dalam sistem hukum dan kebijakan publik, termasuk penerapan prinsip-prinsip good governance, akan memperbaiki kinerja lembaga yudikatif dan memperkuat demokrasi (Amalia et al., 2024). Ketidakpastian hukum yang sering kali terjadi akibat penerapan hukum yang tidak konsisten dapat mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan (Kushadianto C Putra, 2024; Pratama et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi lembaga yudikatif untuk mengadopsi mekanisme yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lapisan operasionalnya (Kushadianto C Putra, 2024; Amalia et al., 2024).

Dalam rangka mendukung kondisi demokrasi di Indonesia, lembaga yudikatif, termasuk pengadilan negeri daerah, harus mampu menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi pegawai, penguatan integritas, serta penerapan good governance yang transparan dan akuntabel. Kinerja lembaga yang baik tidak hanya akan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, tetapi juga akan membangun kepercayaan publik yang lebih besar terhadap institusi hukum dalam kerangka negara demokrasi.

Indikator 17: Netralitas Penyelenggara Pemilu

Pemilu yang demokratis ditopang oleh unsur penyelenggara pemilu yang berpegang teguh pada etika dan azas penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri, imparial dan independen merupakan salah satu ukuran kualitas pemilu yang demokratis. Indikator ini akan mengukur seberapa banyak kasus pelanggaran netralitas dalam pemilu. Semakin sedikit kasus maka semakin baik kualitas pemilu di sebuah wilayah.

Indikator ini merupakan ukuran untuk Pemilu yang Bebas dan Adil. Pemilu yang bebas dan adil adalah pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh antara lain: adanya kesempatan yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara. Netralitas dalam hal ini adalah prinsip dimana penyelenggara pemilu memberikan pelayanan yang adil dan imparial pada seluruh peserta pemilu. Kasus netralitas penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi yang diputuskan oleh Bawaslu.

Kasus yang dicatat dalam indikator ini adalah keberpihakan yang dilakukan penyelenggara pemilu di seluruh tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legislatif (Pileg) di provinsi dan kabupaten/kota. Keberpihakan yang dimaksud adalah tindakan sengaja melalui kewenangannya memberikan keistimewaan pada caleg atau partai politik tertentu dalam proses pemilu. Keberpihakan yang dicatat harus yang sudah secara resmi ditetapkan sebagai pelanggaran oleh Bawaslu. Kasus tersebut bisa terjadi pada tahapan berikut: (a) Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu; (b) Kampanye; (c) Pemungut Yang dimaksud penyelenggara pemilu dalam indikator ini adalah KPUD dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, serta seluruh perangkatnya seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dan Panwascam. Selain itu, terdapat juga kasus kecurangan yang dapat dihitung untuk indikator ini. Kasus yang dicatat pada indikator ini adalah kasus kecurangan dalam penghitungan suara pemilihan

presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yang telah resmi ditetapkan sebagai pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. an Suara, dll.

Indikator 17 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Netralitas Penyelenggara Pemilu	0.134	0	2	0	100	13.40

Pada data yang dihasilkan dari coding media massa, tidak terdapat catatan mengenai pelanggaran dan kecurangan di Bawaslu dalam proses Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif di Kota Blitar. Meski dalam pemberitaan terdapat sejumlah laporan dari masyarakat, namun Bawaslu tidak memutuskan dan tidak menemukan pelanggaran tersebut. Meski money politics kerap kali mengisi tiap hajat pemilu di daerah, termasuk di Kota Blitar, hal ini tidak sejalan dengan kemudahan pembuktian pelanggaran pemilu seperti politik uang tersebut. Yang menyulitkan adalah membuktikannya secara langsung karena seringkali bentuk pelanggaran dan kecurangan dilakukan di bawah meja dan dilakukan secara sistematis.

Kinerja lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan netralitas penyelenggaraan pemilu, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Selama beberapa tahun terakhir, baik KPU maupun Bawaslu menghadapi tantangan signifikan dalam mengatur dan mengawasi proses pemilihan untuk menjaga integritas dan demokrasi.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pemilu, sedangkan Bawaslu berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan adil dan transparan. Kinerja lembaga ini sangat bergantung pada independensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks ini, komunikasi dan diseminasi informasi antara KPU dan Bawaslu sebagai faktor penting dalam memperkuat peran mereka, di mana pemahaman publik tentang calon dan proses pemilu sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antara kedua lembaga ini.

Namun, tantangan dalam mencapai netralitas yang optimal masih ada. Menurut Utomo (Utomo, 2021), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada sering kali menjadi sorotan, dan Bawaslu serta KPU telah mengambil langkah-langkah preventif untuk menurunkan pelanggaran yang berkaitan dengan keterlibatan ASN dalam politik. Hal ini termasuk sosialisasi mengenai etika dan prinsip netralitas yang harus dipatuhi oleh ASN. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan Irawan (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap fungsi KPU dan Bawaslu berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sejumlah kritik terkait pelaksanaan di lapangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk perbaikan dan adaptasi struktural. Menyusun tantangan dalam pengawasan pemilu yang dihadapi Bawaslu. Pengawasan partisipatif dianggap penting untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Penelitian oleh Iqbal Iqbal (2020) menunjukkan bahwa lembaga pemilu ad-hoc pada tingkat basis, yang berhubungan langsung dengan pemilih, sering kali terlibat dalam praktik kecurangan, sehingga perlu perhatian lebih dari KPU dan Bawaslu.

Lebih lanjut, sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam menangani pelanggaran juga diperkuat dengan temuan oleh Sumarlin et al. (Sumarlin et al., 2024), yang menekankan pentingnya implementasi sanksi untuk pelanggaran selama pemilu. Ini menunjukkan bahwa baik KPU maupun Bawaslu harus berperan aktif dalam menyusun nilai netralitas dan integritas ke dalam setiap aspek pemilu.

Kinerja KPU dan Bawaslu dalam menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu berpengaruh signifikan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Keberhasilan mereka dalam mengatur dan mengawasi Pilkada menciptakan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya sangat penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Harapan ke depan adalah agar reaksi positif terhadap upaya mereka terus ditingkatkan dengan memperkuat sistem pengawasan dan produk aturan, serta melibatkan masyarakat secara maksimal dalam proses pemilihan.

Indikator 18: Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah

Dalam tata kelola politik pejabat pemerintah memiliki kewenangan untuk menghasilkan kebijakan. Meski demikian demokrasi mensyaratkan pemerintahan menjunjung tinggi supremasi hukum. Artinya dalam membuat kebijakan pemerintah harus sesuai aturan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam era demokrasi warga negara memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap suatu kebijakan. Semakin banyak kasus pemerintah kalah dalam PTUN, artinya semakin banyak kebijakan dibuat tidak sesuai aturan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam tataran praksis, masyarakat dapat menggugat keputusan yang mereka nilai melanggar prosedur tata usaha negara. Banyaknya aparat birokrasi pemerintah yang diputuskan bersalah oleh PTUN mengindikasikan jika keputusan/kebijakan yang dibuat tidak profesional.

Indikator 18 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	0.095	0	2	0	100	9.50

Dalam beberapa catatan, terutama di laman PTUN Surabaya, tidak ditemukan kebijakan pemerintah daerah Kota Blitar yang mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan dilawan melalui PTUN sepanjang 2024. Hal ini menunjukkan kinerja indikator 18 pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi ini sudah berjalan dengan baik.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan publik dan menegakkan supremasi hukum, terutama dalam konteks menangani peraturan yang bertentangan dengan undang-undang atau yang berpotensi disalahgunakan oleh pejabat pemerintah. PTUN bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tindakan pemerintah yang dapat dianggap melanggar hak-hak warga negara (Seipul et al., 2024; Khoiriyyah, 2022). Melalui mekanisme ini, warga negara diberikan saluran untuk mengajukan gugatan ketika mereka merasa dirugikan oleh keputusan yang dianggap tidak sah, sekaligus memberikan kesempatan bagi negara untuk memberikan penjelasan atau pembelaan terhadap tindakan yang diambil.

Selain itu, PTUN berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan adanya lembaga ini, pemerintah dituntut untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan umum yang diatur dalam hukum administrasi, di mana setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada kewajaran dan keadilan. Karenanya, PTUN tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan yang melayani kebutuhan hukum masyarakat, tetapi juga berperan sebagai pengawas terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah (Khoiriyyah, 2022)

Kehadiran PTUN pun berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. PTUN berfungsi sebagai lembaga yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dengan memberikan ruang bagi warga untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Hal ini sangat penting dalam konteks demokrasi, di mana keterlibatan warga negara merupakan unsur utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mengadili tindakan pemerintah, PTUN memperkuat prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk berperan dan berkontribusi dalam sistem hukum (Khoiriyyah, 2022; Rahim et al., 2023).

Namun demikian, terdapat tantangan dalam penerapan peradilan tata usaha di Indonesia. Beberapa studi menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum, baik dari sisi aparat maupun kesadaran hukum masyarakat. Kelemahan ini berpotensi menurunkan efektivitas PTUN di dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam sistem peradilan guna memperkuat posisi PTUN, sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah (Muntaha, 2018; Situmorang C Triadi, 2024).

Secara keseluruhan, PTUN berperan kunci dalam memitigasi penyalahgunaan kekuasaan dan mendukung perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan jalan bagi penyelesaian sengketa antara pemerintah dan masyarakat, PTUN bukan hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga memperkuat institusi demokrasi yang berkelanjutan (Bastian C Hadi, 2021). Hal ini menekankan pentingnya reformasi dan penguatan peradilan untuk menghadapi tantangan yang ada demi mencapai tata pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

Indikator 19: Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat

Aktivitas perusahaan maupun pemerintah yang berdampak pada lingkungan menempatkan masyarakat pada posisi yang lemah dan kerap dirugikan. Kualitas lingkungan yang baik membantu masyarakat di sebuah wilayah untuk memiliki kualitas dan ketahanan hidup yang baik, termasuk dari ancaman adanya bencana alam. Selain itu kualitas lingkungan tidak jarang merupakan aspek penting dari kelangsungan ekonomi masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup tanggung jawab utamanya pada pemerintah, sekalipun demikian masyarakat juga punya peran penting karena juga berperan dalam pelestarian lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Data dari indikator jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat ditentukan dari penghitungan IKLH Kota Blitar 2024 yang mendasarkan kriteria penghitungan IKLH pada:

- 1) Indeks Kualitas Air (IKA);
- 2) Indeks Kualitas Udara (IKU); dan
- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indikator 19 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	0.123	100	0	64.94	64.94	7.99

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2024, perolehan IKLH Kota Blitar sebesar 64.94. Nilai tersebut dihasilkan dari Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 56.11; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89.79; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) sebesar 34.13. Permasalahan udara di Kota Blitar menjadi indikator komposit terbaik dan berkontribusi besar pada perolehan IKLH Kota Blitar. Di saat bersamaan, IKL menjadi penyumbang angka paling rendah. Hal ini menempatkan pemerintah Kota Blitar harus ekstra melakukan pengawasan dan penindakan pada IKL di Kota Blitar pada masa mendatang.

No	Tahun	Kab./Kota	Luas Wilayah (km2)	IKU	IKA	IKL	IKLH
1	2016	Kota Blitar	32.58	99	45	41.13	59.65
2	2017	Kota Blitar	32.58	84.8	50	51.03	60.86
3	2018	Kota Blitar	32.58	84.81	54.67	54.15	63.5
4	2019	Kota Blitar	32.58	82.77	55.33	54.23	63.12
5	2020	Kota Blitar	32.58	82.63	56.32	54.23	66.52
6	2021	Kota Blitar	32.58	83.76	51.58	38.52	61.75
7	2022	Kota Blitar	32.58	85.9	59.73	23.96	62.5
8	2023	Kota Blitar	32.58	85.83	67.78	33.51	67.58
9	2024	Kota Blitar	32.58	89.79	56.11	34.13	64.94

Pentingnya jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat di Indonesia tidak dapat diragukan. Jaminan tersebut merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sembari mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Indonesia dianggap menunjukkan komitmen kuat dalam

melindungi kekayaan maritim dan keberlanjutan ekosistem laut melalui kebijakan yang jelas dan kolaborasi dengan masyarakat dan komunitas internasional (Kome et al., 2024). Dalam konteks pertanian, peran pemerintah juga sangat vital, terutama dalam mencegah degradasi lahan, yang merupakan ancaman signifikan terhadap produksi padi dan keberlanjutan sumber pangan di Indonesia, seperti yang tertera dalam data Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2021 (Putri, 2024).

Lebih jauh lagi, pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengembangkan strategi ramah lingkungan yang dapat mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan insentif dan menetapkan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi yang berkelanjutan (Supiaty et al., 2024). Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup di berbagai daerah berfungsi untuk menerapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan hukum terkait lingkungan, menunjukkan hubungan yang jelas antara kebijakan pemerintah dan pelestarian lingkungan. Misalnya, implementasi sistem sertifikasi untuk kelapa sawit melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 sangat penting dalam jaminan keberlanjutan industri tersebut (Dewi et al., 2024).

Dinas Lingkungan Hidup juga mengembangkan aplikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pengembangan aplikasi untuk pelaporan sampah seperti di Kota Gorontalo adalah salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah daerah berinovasi untuk merespon tuntutan masyarakat terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan (Sidik C Ismail, 2024). Dengan menggabungkan teknologi dan partisipasi aktif masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup memperkuat demokrasi dengan mendorong keterlibatan publik dalam pelestarian lingkungan.

Penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan juga sangat bergantung pada penguatan kapasitas lembaga pemerintah dalam penegakan hukum dan pemantauan (Haykel et al., 2025). Hal ini diperlukan agar kebijakan lingkungan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia. Adanya kebijakan yang responsif terhadap isu-isu lingkungan, seperti strategi pajak karbon, mencerminkan tingginya tekanan masyarakat yang menuntut keterlibatan pemerintah dalam masalah lingkungan, membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil (Irawan C Naufal, 2024).

Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat di Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup berperan kunci dalam menerapkan

kebijakan, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga memperkuat praktik demokrasi di tingkat lokal dan nasional.

Indikator 20: Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah

Transparansi anggaran merupakan upaya pencegahan institusional terhadap korupsi serta upaya dalam mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat atas kinerja lembaga negara dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong daerah untuk menyelenggarakan transparansi anggaran, Pada PP Nomor 12 tahun 2019 terdapat kewajiban melakukan transparansi pada pasal 3 ayat 1. Secara lengkap bunyi pasalnya sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan transparansi tersebut secara khusus diatur pada pasal 214 yang berbunyi:

- 1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- 2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Tidak ada penjelasan teknis terkait pasal 214 ayat 2, dengan demikian ukuran yang digunakan merujuk pada 10 dari 12 poin dari Instruksi Mendagri No. 188.52/1791/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi tersebut mengamanatkan pemerintah provinsi untuk menyiapkan menu content dengan nama TPAD dalam website resmi pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi wajib mempublikasikan data mutakhir pada menu content yang terdiri dari:

- 1) Perda tentang APBD (penganggaran)
- 2) Ringkasan RKA-SKPD (penganggaran)
- 3) Perda tentang Perubahan APBD (penganggaran)
- 4) Ringkasan DPA-SKPD (penganggaran)
- 5) Laporan Realisasi Anggaran SKPD (Y-1) (pelaksanaan)
- 6) LKPD yang sudah audit (Y-1) (pelaporan)

7) Opini atas Laporan Keuangan (Y-1) Pemerintah Daerah (pelaporan)

Dua dokumen lain, yaitu Raperda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD tidak diukur karena sudah terdapat APBD yang sudah disahkan sebagai dokumen yang final.

Indikator 20 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	0.132	100	0	100	100	13.20

Transparansi anggaran dalam penyediaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peranan krusial dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan akuntabilitas keuangan tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pengembangan demokrasi dan partisipasi publik. Secara umum, Pemerintah Kota Blitar telah menginformasikan anggaran melalui laman <http://transparansi.blitarkota.go.id>. Laman tersebut berisi informasi dasar keuangan daerah Kota Blitar yang dapat diakses oleh publik.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi melalui peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Subandra, 2022; Sriwijayanti, 2021). Transparansi anggaran mendorong keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik, yang esensial untuk

akuntabilitas pemerintahan (Sriwijayanti, 2021; Pranaswati & Kiswanto, 2020).

Secara lebih mendalam, pengaruh transparansi anggaran terhadap perkembangan demokrasi dapat dilihat dari cara informasi anggaran dibagikan dan dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai pengeluaran dan pendapatan daerah yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah

(Sriwijayanti, 2021). Transparansi ini juga menciptakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga pemerintah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan publik. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kapabilitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran berbanding langsung dengan kualitas transparansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Trisnawati, 2019; Laoli, 2019).

Lebih lanjut, kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBD dapat diukur dari tingkat transparansi yang diadopsi. Studi menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan cenderung memiliki kinerja anggaran yang lebih baik, termasuk efisiensi dan efektivitas penggunaan dana (Laoli, 2019; Hermanto et al., 2021). Hal ini selaras dengan upaya menciptakan Good Governance, di mana integritas dan kepatuhan terhadap prinsip transparansi menjamin bahwa pemerintahan dapat berfungsi secara optimal dan responsif (Setyawan et al., 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, transparansi anggaran juga berkorelasi dengan kemajuan dalam tata kelola fiskal. Penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik berfungsi sebagai alat yang dapat mengurangi manipulasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang selanjutnya mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (Pranaswati & Kiswanto, 2020; Hermanto et al., 2021). Ini menjelaskan kenapa transparansi tidak hanya menjadi kewajiban normatif tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat struktur demokrasi di Indonesia.

Dalam kerangka ini, penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas transparansi dalam pengelolaan APBD, melalui cara-cara yang inovatif, agar bisa mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan berkualitas, serta membangun kepercayaan di antara pemerintah dan masyarakat.

Indikator 21: Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik

Pejabat publik dan aparatur negara bertindak sebagai representasi dari seluruh lapisan, kelompok dan golongan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Birokrasi berfungsi dalam proses pendistribusian sumber daya pada masyarakat termasuk menjalankan pelayanan publik. “Birokrasi yang profesional dan netral” merupakan salah satu kondisi yang ingin dicapai melalui arah pembangunan politik tahun 2025.

Kementerian PANRB menginisiasi pembentukan Indeks Pelayanan Publik (IPP) untuk menciptakan suatu ukuran tertentu dalam mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, khususnya yang berasal dari

instansi pemerintah. IPP merupakan indeks untuk memetakan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pengukuran indeks dapat menjadi dasar pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Indikator 21 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	0.16	5	0	4.52	90.4	14.46

Jika melihat kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik di Kota Blitar sepanjang 2024 lalu, Kota Blitar mendapatkan IPP dari Kementerian PANRB sebesar 4.52. Kota Blitar berhasil mendapatkan indeks pelayanan publik sebesar 4,52 (A) Predikat Pelayanan Prima. Predikat tersebut didasarkan pada hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada lingkup Pemerintah Daerah melalui Keputusan Menteri PAN RB Nomor 659 Tahun 2024. Penilaian PEKPPP meliputi enam aspek, yakni kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Angka IPP Kota Blitar sebesar 4.52 tersebut didapatkan dari perolehan angka maksimal sebesar 5. Dengan demikian, kinerja birokrasi pada pelayanan publik ini mendapatkan skor sebesar 90.4.



Kinerja birokrasi memegang peranan penting dalam pelayanan publik di Indonesia, tidak hanya dalam hal penyampaian layanan tetapi juga dalam konteks demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kompetensi dan motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara krusial mempengaruhi mutu pelayanan publik. Zulkieflimansyah (2023) memukan bahwa rendahnya motivasi kerja ASN dapat berdampak negatif pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, yang dapat menghambat tercapainya harapan dan kebutuhan publik. Hal serupa ditegaskan oleh Firmansyah dan Haeril (2024) yang menyoroti bahwa reformasi

birokrasi dengan peningkatan manajemen kinerja diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses reformasi juga menjadi penting untuk memastikan layanan yang diberikan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Terdapat hubungan kompleks antara birokrasi dan demokrasi dalam konteks pelayanan publik. Birokrasi yang efisien dan responsif bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, yang pada gilirannya memperkuat fondasi demokrasi (SYAIFULLAH, 2022). Dalam konteks ini, penerapan sistem pelayanan publik yang lebih efisien juga menjadi kunci, dan hal ini dibahas dalam penelitian oleh Hamdani et al. terkait dengan instrumen perizinan dalam UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi guna meningkatkan pelayanan publik (Hamdani et al., 2023).

Partisipasi publik dalam evaluasi pelayanan sangat penting dalam membangun akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik yang menjadi elemen kunci bagi keberhasilan otonomi daerah (Zulkenedi et al., 2023). Inovasi dalam pelayanan publik, seperti yang dicontohkan oleh model Mall Pelayanan Publik, juga harus disertai dengan perubahan budaya organisasi yang mendukung kinerja ASN dalam memberikan layanan yang berkualitas (Sukawati et al., 2024).

Peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Meski demikian, tantangan birokrasi dalam konteks demokrasi harus diatasi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan, untuk menjaga kesejahteraan warganya. Dengan demikian, membuat sistem birokrasi yang responsif dan akuntabel kepada masyarakat juga akan mendorong peningkatan partisipasi warga dalam proses pemerintahan, yang merupakan salah satu indikator penting dari demokrasi yang sehat.

Kinerja birokrasi yang baik dalam pelayanan publik di Indonesia tidak hanya penting untuk kepuasan warga, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan demokrasi dan transparansi pemerintahan. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan kompetensi ASN dan manajemen kinerja menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Indikator 22: Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik

Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama partai politik. Dengan cara ini partai politik dapat menyebarkan nilai-nilai atau ideologi yang dimiliki untuk mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Di internal partai politik Pendidikan politik juga bermakna sebagai peningkatan kapasitas agar kader memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan publik. Semakin banyak Pendidikan politik dilakukan parpol akan semakin, karena kerja parpol bukan dilakukan saat pemilihan umum saja.

Terdapat sejumlah fungsi dari partai politik, di antaranya fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, fungsi komunikasi politik (antara konstituen dengan para penyelenggara negara), fungsi pengkaderan dan rekrutmen calon-calon pemimpin politik, serta fungsi sosialisasi politik. Pada indikator ini mengukur seberapa besarnya fungsi pengkaderan rekrutmen calon-calon pemimpin politik dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik yang dicatat sesuai dengan Permendagri 36/2018 pasal 27 ayat 3 yaitu:

- 1) seminar;
- 2) lokakarya;
- 3) dialog interaktif;
- 4) sarasehan;
- 5) workshop; dan
- 6) kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Dalam IDI Pendidikan politik yang dimaksud dikhususkan pada yang terkait langsung dengan peningkatan kemampuan berpolitik, ideologi, wawasan kebangsaan, atau berbagai kemampuan yang dapat menunjang kemampuan

kader dalam berpolitik seperti pemahaman UU, kemampuan public speaking, pemahaman UU, pengelolaan media sosial, dll.

Sedangkan yang tidak dicatat sebagai pendidikan politik meliputi pertemuan dalam rangka suksesi kepemimpinan Parpol (Muscab, Musda, Muswil, dll) atau rapat koordinasi parpol. Selain itu juga kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan politik seperti vaksinasi, baksos, ulang tahun parpol, dan sejenisnya juga tidak menjadi catatan pada penentuan indeks ini.

Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Bobot	Ideal	terburuk	Jumlah Kasus	Skor	aggregate
Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	0.103	3	0	3.88	129.17	13.30

Catatan untuk pendidikan Partai Politik di Kota Blitar sepanjang 2024 mendapatkan hasil memuaskan. Pendidikan partai politik sejauh ini banyak dilakukan oleh KPU dan Bakesbangpol Kota Blitar. Tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengalokasikan anggaran Bantuan untuk Partai Politik (Banpol) sekitar Rp 554 juta. Anggaran itu diperuntukkan bagi 8 parpol yang duduk di kursi DPRD Kota Blitar. Sejumlah parpol itu meliputi, PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS, dan Partai Demokrat. Pada periode 2019-2024, PDI-P mendapat 10 kursi, PPP dapat 3 kursi, PKB 4 kursi, Partai Gerindra 2 kursi, Partai Golkar 2 Kursi, Partai Demokrat 2 kursi, Partai Hanura dan PKS masing-masing 1 kursi.

Dari dana Banpol tersebut, sejumlah Partai Politik telah menyelenggarakan 36 kegiatan yang terdiri dari bentuk kegiatan pendidikan bagi kader partai politik sebanyak 31 kegiatan yang dilakukan oleh 8 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Blitar 2019-2024. Adapun 3 kegiatan pendidikan kader dilakukan oleh Partai Hanura yang tidak memiliki kursi di DPRD dan dengan demikian tidak masuk hitungan IDI. Dua kegiatan sisanya, tidak terkait langsung dengan pendidikan politik bagi kader partai. Dengan demikian, 31 kegiatan tersebut dibagi dengan total Partai Politik yang menduduki kursi DPRD pada periode 2019-2024 di Kota Blitar, yaitu sebanyak delapan Partai Politik. Jika nilai idealnya adalah 3, maka jumlah kegiatan ideal yang dilakukan oleh 8 partai sepanjang 2024 adalah 24 kegiatan. Maka, 31 kegiatan berbanding dengan jumlah ideal 24 kegiatan pendidikan politik ini menempatkan indikator ini mendapat skor 29.17 poin, melampaui nilai ideal IDI.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode				Jumlah Kegiatan pendidikan politik (2024)
	2009–2014	2014–2019	2019–2024	2024–2029	
PKB	3	3	4	5	7
Gerindra	(baru) 0	3	2	2	2
PDI-P	6	10	10	8	11
Golkar	3	1	2	3	2
NasDem		(baru) 1	0	0	-
PKS	1	1	1	0	1
Hanura	(baru) 2	1	1	0	2
PAN	0	0	0	3	-
Demokrat	6	2	2	1	4
PPP	3	3	3	3	2
PKNU	(baru) 1				-
Jumlah Anggota	25	25	25	25	total kegiatan
Jumlah Partai	8	9	8	7	31

Pendidikan politik bagi kader partai politik di Indonesia memiliki peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik serta formulasi demokrasi yang sehat di negara ini. Pendidikan politik berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk pemahaman serta kesadaran politik para kader, yang nantinya dapat berdampak pada kualitas partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Kader yang teredukasi dengan baik akan mampu berkontribusi secara efektif dalam kegiatan politik, serta berperan dalam pembuatan kebijakan yang mencerminkan suara rakyat.

Partai politik berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem demokrasi, di mana mereka tidak hanya sebagai wadah untuk mengumpulkan suara, tetapi juga sebagai agen pendidikan politik. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang efektif membantu meningkatkan kemampuan kader dalam bersikap kritis terhadap isu-isu politik, yang penting untuk melawan apatisisme di kalangan masyarakat (Wibowo C Darmawan, 2021; Pasaribu, 2017; Anderson C Kuswanto, 2021). Kader yang dilatih dalam pendidikan politik juga dapat berperan dalam mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar, seperti hoax, yang sering kali muncul selama masa pemilu (Putra C Patra, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik bukan hanya penting bagi individu, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem demokrasi itu sendiri (Agustino et al., 2023; Andrian, 2023).

Selanjutnya, pendidikan politik memiliki implikasi positif terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Secara institusional, partai politik yang kuat dan terdidik akan lebih mampu menjalankan fungsinya dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat (Pasaribu, 2017; Agustino et al., 2023; Kurniawan C Handayani, 2022). Pendidikan yang sistematis bagi kader partai dapat memperkuat identitas partai dan mendorong kader untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan

(Tucunan C Setyari, 2024; Ristyawati, 2019). Dengan adanya pendidikan politik yang baik, kader akan lebih siap dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam dinamika politik, sehingga bisa beradaptasi tanpa kehilangan ciri ideologis dan nilai-nilai yang dianut (Agustino et al., 2023; Anggono, 2020).

Di samping itu, pentingnya pendidikan politik bagi kader juga dapat berkontribusi dalam penguatan integritas dan eksistensi partai politik di Indonesia. Dalam konteks pemilu dan kepartaian, kader yang memiliki pemahaman yang baik tentang politik demokratis akan lebih mampu menghindari praktik politik yang merusak, seperti money politic (Siahaan et al., 2024). Pendidikan politik yang terintegrasi dengan norma-norma kebangsaan seperti Pancasila juga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas politik yang mereka lakukan (Wibowo C Darmawan, 2021; Hardian et al., 2021). Oleh karena itu, pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggung jawab partai, tetapi juga harus mendapat dukungan dari institusi pendidikan dan masyarakat luas sebagai bagian dari upaya kolektif untuk kemajuan demokrasi di Indonesia (Alfianda, 2022; Wahidin et al., 2020).

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Pengukuran demokrasi melalui kajian Indeks Demokrasi (IDI) Kota Blitar 2025 ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk menjaga amanat konstitusi agar jaminan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi bermuara pada kedaulatan rakyat di Kota Blitar. Pengukuran IDI pada 2025 menghasilkan angka yang sangat baik karena berada di atas target yang ditetapkan sebesar 84 poin pada 2025 ini. Berikut adalah poin-poin hasil penghitungan IDI di Kota Blitar 2025:

1. Penghitungan skor IDI Kota Blitar pada 2025 tercatat mendapatkan skor 88.68, atau meningkat 4.31 poin dari 84.37 pada 2024. Angka tersebut menunjukkan kondisi demokrasi di Kota Blitar tercatat sudah baik di tengah kecenderungan penurunan demokrasi Indonesia. Dengan demikian, perolehan tersebut sekaligus berada di atas target yang ditetapkan di RPJMD Kota Blitar sebesar 84 poin pada 2025.
2. Berdasarkan Aspek komposit pembentuknya, skor IDI mengalami kenaikan pada seluruh aspek, yaitu aspek Kesetaraan (+3.32), Kapasitas Lembaga Demokrasi (+8.71) dan dan aspek Kebebasan (+2.61). Jika dibandingkan dengan perolehan skor pada masing-masing aspek dengan periode tahun sebelumnya, Aspek kebebasan pada 2025 ini mendapat skor 94.52 poin, aspek kesetaraan memperoleh 80.41 poin, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi memperoleh 92.81 poin.
3. Terdapat lima indikator dengan skor yang sama pada 2024-2025, yaitu indikator satu hingga lima (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara; Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat; Terjaminnya kebebasan berkeyakinan; Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan; dan Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu). Kelima indikator tersebut mendapat skor maksimal sebesar 100 poin pada penghitungan IDI 2024 dan 2025.
4. Sebanyak delapan indikator tercatat mengalami kenaikan pada penghitungan IDI 2025. Delapan indikator tersebut yaitu indikator 6 Pemenuhan hak-hak pekerja (+28.22), indikator 7 Pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya (+0.55), indikator 8 Kesetaraan Gender (+22.61), indikator 10 Anti monopoli sumber daya ekonomi (+67.46), indikator 11 Akses warga miskin pada

perlindungan dan jaminan sosial (+6.60), indikator 13 Akses masyarakat terhadap informasi publik (+10), indikator 16 Kinerja Lembaga Yudikatif (+4.66), indikator 21 Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik (+86.65), dan indikator 22 Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (+29.17)

5. Meski pada seluruh aspek dan sebagian besar indikator komposit IDI mengalami kenaikan, terdapat penurunan pada beberapa indikator komposit IDI di Kota Blitar pada 2025 ini. Hal ini terlihat pada indikator 9 yaitu Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan (-60.00), indikator 12 Kesenjangan kesempatan kerja antar wilayah (-5.26), indikator 14 Kesenjangan dalam pelayanan dasar (-0.31), indikator 15 Kinerja Lembaga Legislatif (-3.21), indikator 17 Netralitas Penyelenggara Pemilu (-29.10), indikator 18 Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah (-97.89), indikator 19 Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat (-4.98), dan indikator 20 Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah (-6.06).

5.2 Saran

Berdasarkan data IDI Kota Blitar 2025, beberapa catatan saran yang dapat digunakan oleh sejumlah stakeholder untuk menjaga agar kondisi demokrasi di Kota Blitar tetap dalam performa yang baik. Adapun saran yang dapat diberikan terkait aspek metodologis dan penjagaan skor per indikator adalah sebagai berikut:

Pertama, penarikan data yang tidak tersedia di Kota Blitar terdapat pada indikator 7 tentang Indeks Kemerdekaan Pers dan indikator 10 tentang Indeks Persaingan Usaha. Dataset yang tidak diambil langsung dari Kota Blitar tentu secara tidak langsung menghasilkan bias tersendiri. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk melakukan pengukuran tersendiri pada dua indikator tersebut di bawah Bappeda, Diskominfotik, dan DPMPSTP.

Kedua, pada sejumlah indikator yang sudah baik karena mendekati atau mencapai skor ideal (indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21) harus tetap dijaga melalui program penguatan yang berkaitan langsung dengan indikator ini. Beberapa program yang dapat dijalankan di antaranya adalah upaya menjaga koordinasi dengan aparat berwenang untuk memertahankan jaminan kebebasan bagi warga dari aparat negara, penguatan masyarakat sipil melalui kegiatan sosial untuk menjaga kerukunan, penguatan kegiatan keagamaan di masyarakat melalui forum kerukunan antar umat beragama (FKUB), memastikan kebijakan inklusif

dan melindungi kebebasan masyarakat. Program ini terutama terkait langsung dengan indikator 1-4 yang dapat dikoordinasikan melalui kerjasama antara aparat TNI dan Polri, Bakesbangpol, DPRD, FKUB, maupun tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, pada indikator 5 dan 6, program penguatan data kelompok rentan difabel dan penguatan kesadaran politik di masyarakat untuk keberlangsungan pemilu yang adil dapat dilakukan secara berkala oleh KPU dan Bawaslu. Program peningkatan akses pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan juga harus ditingkatkan untuk mencapai setidaknya 30 persen total pekerja yang tercover sebagai nilai ideal indikator 6 yang dapat dikoordinasikan secara aktif oleh Diskopnaker dan BPJS. Pada indikator 8, meski sudah mendekati ideal dari nilai 75.83, penguatan program yang berkaitan langsung dengan IPG perlu ditingkatkan di bawah koordinasi DP3AP2KB. Pada indikator 11, Dinas Sosial dan BPS juga perlu mengkoordinasikan data terpadu mengenai jumlah penduduk miskin yang belum dan sudah mendapat bantuan sehingga data tidak tumpang tindih. Pada indikator 13, akses informasi dasar publik tetap harus dipastikan terbuka dan aksesibel bagi masyarakat di bawah Diskominfo. Pada indikator 14, Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas dapat meningkatkan layanan dasar pada bidang pendidikan dan kesehatan dengan cara peningkatan angka partisipasi murni di tingkat SD-SMA dan peningkatan layanan kesehatan di puskesmas.

Pada indikator selanjutnya, meski indikator 16 sudah tercatat baik, basis data penanganan perkara di Pengadilan Negeri Blitar sebaiknya menyediakan data tentang perkara yang terkait dengan masyarakat Kota Blitar secara khusus. Hal ini dapat menyediakan data yang lebih akurat untuk kajian IDI pada tahun selanjutnya. Pada indikator 17, meski catatan kasus pada netralitas penyelenggara pemilu tercatat tanpa kasus dan mendapat skor maksimal, namun sejumlah laporan tentang dugaan kecurangan selama Pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu tercatat di sejumlah media. Penguatan program pendidikan politik bagi internal penyelenggara pemilu dan lembaga di bawahnya dapat dilakukan oleh Bawaslu dan KPU untuk lebih memantapkan netralitas penyelenggara pemilu pada tahun-tahun berikutnya, terutama 2029. Hal yang sama juga dapat diperhatikan pada indikator 18 terkait kemungkinan kebijakan yang diperkarakan melalui PTUN. Program pemantauan secara berkala pada OPD terkait kebijakan yang diputuskan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dengan sejumlah OPD yang ada.

Indikator 20 juga telah tercatat dengan baik. Oleh karena itu, Diskominfotik harus tetap memastikan informasi dasar terkait anggaran pemerintah aksesibel di website transparansi.blitarkota.go.id. Hal senada juga terkait indikator 21 agar seluruh OPD Kota Blitar tetap berkomitmen menjaga performa layanan publik secara prima bagi pengguna layanan. Pada indikator 22, meski pada penghitungan IDI 2025 mendapat skor melebihi nilai ideal, Bakesbangpol berkoordinasi dengan Partai Politik untuk memastikan pendidikan kader di partai politik berjalan sejumlah minimal 3 kali kegiatan dari jumlah partai politik yang menempati kursi di DPRD. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan pendidikan politik bagi kader partai politik akan menurun seiring peristiwa politik seperti Pemilu dan Pilkada tidak akan terjadi pada hingga persiapan pemilu 2028 nanti.

Poin ketiga adalah catatan tentang nilai indikator yang mendapat skor sedikit jauh di bawah nilai ideal atau penurunan signifikan dibandingkan dengan perolehan skor IDI pada tahun sebelumnya. Beberapa indikator yang layak mendapatkan perhatian lebih adalah indikator 9, 12, 15, dan 19. Pada indikator 9, DPRD perlu meningkatkan penerimaan atau penyerapan aspirasi masyarakat melalui hearing dan audiensi yang tercatat dengan baik di luar reses atau rapat rutin anggota Dewan. Hal ini dapat dilakukan saat ada demonstrasi maupun mengundang hearing publik terkait kebijakan yang akan dirapatkan pada tahun berjalan. Pada indikator ke 12, pemerintah Kota perlu memfasilitasi dan mendorong kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan antara angkatan kerja dan sektor pekerjaan yang terbuka. Melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Dinkopum-Naker), upaya peningkatan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan menggandeng sejumlah perusahaan untuk melakukan expo atau job fair dan menyiapkan tenaga kerja yang terampil melalui pelatihan keterampilan kerja secara berkala.

Pada indikator 15 terkait jumlah Perda yang diundangkan dengan target dari Propemperda, perlu meningkatkan kinerja DPRD dengan tetap berfokus pada target legislasi dari Propemperda. Meski proses legislasi membutuhkan waktu panjang karena terkendala koordinasi berlapis lintas instansi, pengaturan melalui manajemen waktu yang baik dapat mempermudah realisasi target dan capaian ini. Terakhir, pada indikator 19 terkait indeks Kualitas Lingkungan Hidup, DLH harus memprioritaskan program Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) sebagai penyusun IKLH. Hal ini dikarenakan nilai IKL tercatat 34.13 dan berpengaruh signifikan pada IKLH secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, R. (2022). Hukum dan hak asasi manusia dalam lingkungan masyarakat. *DeCive*, 2(3), 88-95. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i3.1500>
- Aswandi, B. and Roisah, . (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Boediningsih, W. and Cahyono, S. (2022). Kerjasama antara kelembagaan bawastu dan kpu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di tinjau dari hukum tata negara di indonesia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 288-301. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.48>
- Bramantyo, R., Rahman, I., & Windradi, F. (2023). Komisi nasional hak asasi manusia sebagai state auxiliary agencies pada sistem ketatanegaraan indonesia. *Morality Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 38. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355>
- Budiman, H. (2023). Penyuluhan hukum tentang kepastian hukum dan perlindungan hak pilih dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum 2024. *Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), 112-119. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i01.7682>
- Caesario, W. (2024). Kriminalisasi kebebasan berpendapat atas dasar pencemaran nama baik ditinjau berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 6(1), 130-144. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4025>
- Cho, H.-Y., Surendra, L., & Cho, H.-J. (Eds.). (2012). *Contemporary South Korean Society: A Critical Perspective (1st ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203084373>
- Dahl, Robert . 1992. *Demokrasi dan Para Pengritiknya* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Diamond, L. (2003). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Doyle L, Brady A-M, Byrne G. An overview of mixed methods research. *Journal of Research in Nursing*. 2009;14(2):175-185. doi:10.1177/1744987108093962
- Fatimah, S. (2023). Penyuluhan demokrasi di indonesia dan pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu di sma warga surakarta. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 1(02), 74-85. <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1i02.87>
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta,. Pustaka pelajar.
- Heywood, A. (2013). *Politics*. Palgrave.
- Hidayah, Y., Ulfah, R., & Ulfah, N. (2023). Membangun demokrasi sehat dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. *Asanka Journal of Social Science and Education*, 4(2). <https://doi.org/10.21154/asanka.v4i2.4813>
- Kartini, S., Perdana, F., Irwan, I., Setiawan, B., & Purboyo, P. (2022). Politik hukum kebebasan berserikat pekerja/buruh dalam produk hukum ketenagakerjaan di indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 342-350. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.380>
- Khairunnisa, K. and Putra, W. (2023). Hak asasi manusia di ranah digital: analisis hukum siber dan kebebasan online. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(08). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.604>

- Lahera, T. and Dewi, D. (2021). Hak asasi manusia : pentingnya pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di indonesia saat ini. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 90-97. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1055>
- Luthfi, R. (2022). Perlindungan data pribadi sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 431-436. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.336>
- Maula, B. (2020). Perlindungan hukum atas hak-hak kelompok agama minoritas di indonesia. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 248.
- Muhtadi, A. (2023). Analisis efektivitas peraturan daerah dalam mewujudkan hak asasi manusia di provinsi jawa barat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(06), 501-508.
- Nablia, A. (2022). Penerapan nilai hak asasi manusia dalam perlindungan demonstran dari penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum. *Jurist-Diction*, 5(4), 1211-1224. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37306>
- Nairobi, Nairobi & Santi, Nur & Afif, Fadel. (2021). The impact of the quality of democracy on the economic growth of provinces in Indonesia. *Journal of Governance and Accountability Studies*. 1. 121-132. 10.35912/jgas.v1i2.626.
- Neuman, W. Lawrence (2014). *Social Research Methods, Seventh Edition*. Pearson: England. ISBN : 978-129-2020-23-5
- Nuna, M. and Moonti, R. (2019). Kebebasan hak sosial-politik dan partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi di indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110-127. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- O'Cathain, A., Murphy, E., & Nicholl, J. (2008). The quality of mixed methods studies in health services research. *Journal of health services research & policy*, 13(2), 92-98. <https://doi.org/10.1258/jhsrp.2007.007074>
- Pamungkas, Y. and Simangunsong, F. (2024). Urgensi pembentukan virtual police di indonesia ditinjau dari pasal 28e ayat (3) uud nri 1945. *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 3(3), 219-225. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1357>
- Pratiwi, C. (2021). Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan asas kebebasan berserikat. *Interdisciplinary Journal on Law Social Sciences and Humanities*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.19184/ijl.v1i2.21975>
- Ramses M, Andy dan La Bakry (ed), (2009). *Birokrasi dalam Polemik*. Pustaka. Pelajar, Yogyakarta.
- Rüland, J. (2016). "Why (most) Indonesian businesses fear the ASEAN Economic Community: struggling with Southeast Asia's regional corporatism," *Third World Quarterly*, Taylor & Francis Journals, vol. 37(6), pages 1130-1145, June. DOI: 10.1080/01436597.2015.1133245
- Selian, D. and Melina, C. (2018). Kebebasan berekspresi di era demokrasi: catatan penegakan hak asasi manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189-198. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>
- Silver, L., et al., (2024). *What Can Improve Democracy? Ideas from people in 24 countries, in their own words*. Pew Research Center, March, 2024, "What Can Improve Democracy?"
- Situmorang, C., Athallah, R., Butar, F., & Triadi, I. (2024). Pentingnya hukum yang tegas dalam mempertahankan hak asasi manusia: perspektif konstitusi. *jcl*, 1(2), 13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2427>

- Tinambunan, E. (2023). Analisis platonian atas fenomena regresi demokrasi di indonesia. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 87-106. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.87-106>
- Zulfadli, Z. and Taufani, T. (2022). Kemunduran demokrasi dan pelarangan organisasi islamis di era pemerintahan jokowi. *Potret Pemikiran*, 26(2), 117. <https://doi.org/10.30984/pp.v26i2.2033>
- Wahyu, Y. (ed). (2023). *Potret Demokrasi Indonesia: Tren Kebebasan, Kesetaraan, dan Kelembagaan*. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta
- Wardani, Sri Budi Eko, dkk. (2022). *Naskah Akademik Revisi Indeks Demokrasi Indonesia 2022*. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta
- Zhang, W., & Creswell, J. (2013). The Use of “Mixing” Procedure of Mixed Methods in Health Services Research. *Medical Care*, 51, e51-e57. <https://doi.org/10.1097/MLR.0b013e31824642fd>

INDEKS
DEMOKRASI
INDONESIA
KOTA BLITAR 2025



BAKESBANGPOL
KOTA BLITAR